



PEDOMAN PENYUSUNAN

◆ Kalender Pendidikan ◆

**KOTA SEMARANG
TAHUN PELAJARAN 2020/2021**

DAFTAR ISI

Daftar Isi	1
Kata Pengantar	2
Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Nomor 05 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Kota Semarang Tahun Pelajaran 2020/2021	3
Lampiran I : Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Kota Semarang Tahun Pelajaran 2020/2021 Jalur Pendidikan Formal	16
Lampiran II : Uraian Kalender Pendidikan Kota Semarang Tahun Pelajaran 2020/2021 Jalur Pendidikan Formal	28
Lampiran III : Kalender Pendidikan Kota Semarang Tahun Pelajaran 2020/2021 Jalur Pendidikan Formal TK	32
Kalender Pendidikan Kota Semarang Tahun Pelajaran 2020/2021 Jalur Pendidikan Formal SD	38
Kalender Pendidikan Kota Semarang Tahun Pelajaran 2020/2021 Jalur Pendidikan Formal SMP	45
Lampiran IV : Perhitungan Hari Efektif Belajar, Hari-Hari Pertama Masuk Satuan Pendidikan, Kegiatan Tengah Semester, Mengikuti Upacara, Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar, Libur Akhir Semester, Libur Nasional, Dan Libur Bulan Ramadhan/Hari Raya Idul Fitri Tahun Pelajaran 2020/2021 TK, SD, SMP	50
Lampiran V : Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Kota Semarang Tahun Pelajaran 2020/2021 Jalur Pendidikan Non Formal ...	56
Lampiran VI : Uraian Kalender Pendidikan Kota Semarang Tahun Pelajaran 2020/2021 Jalur Pendidikan Non Formal	64
Lampiran VII : Kalender Pendidikan Kota Semarang Tahun Pelajaran 2020/2021 dan Perhitungan Hari Efektif Belajar, Hari-Hari Pertama Masuk Satuan Pendidikan, Kegiatan Tengah Semester, Mengikuti Upacara, Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar, Libur Akhir Semester, Libur Nasional, Dan Libur Bulan Ramadhan/Hari Raya Idul Fitri Tahun Pelajaran 2020/2021 Jalur Pendidikan Non Formal	67

KATA PENGANTAR

Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2020/2021 ini disusun sebagai pedoman dalam membuat rencana program dan kegiatan bagi satuan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Semarang dari jenjang TK, SD, SMP baik di satuan pendidikan negeri maupun swasta, untuk jalur pendidikan formal maupun jalur pendidikan non formal.

Beberapa hal yang menjadi perhatian pada pelaksanaan pendidikan di tahun pelajaran 2020/2021 adalah:

- a. proses pembelajaran yang dilaksanakan harus selalu berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan yang berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan (SNP);
- b. melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan mengutamakan pelayanan prima;
- c. memantapkan mekanisme kerja berdasarkan profesionalitas dan kapabilitas;
- d. meningkatkan pengawasan melekat dan pengawasan fungsional; dan
- e. memegang prinsip bersih, transparan, dan profesional sehingga tercipta efisiensi, efektifitas dan ekonomis (3e)
- f. menjadikan protokol kesehatan sebagai suatu kewajiban dalam pelaksanaan proses belajar mengajar di tengah pandemi virus corona 19 yang saat ini masih melanda Kota Semarang pada khususnya dan Indonesia serta seluruh dunia pada umumnya.
- g. mengoptimalkan proses pembelajaran secara daring (daring) dan mengoptimalkan peran pendidik ketika proses pembelajaran secara tatap muka belum dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Seluruh jajaran Dinas Pendidikan Kota Semarang beserta pemangku kepentingan di bidang pendidikan selalu berusaha untuk menciptakan masa depan dan generasi muda Kota Semarang yang lebih berkualitas, berkarakter, cerdas, peduli terhadap sesama dan lingkungan serta bertanggung jawab.

Semoga kalender pendidikan ini dapat menjadi acuan bagi tercapainya tujuan tersebut serta bermanfaat untuk kemajuan dan prestasi dunia pendidikan di Kota Semarang pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya.

Semarang, 24 Juni 2020
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG

GUNAWAN SAPTOGIRI, S.H., M.M.



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Wahidin No. 118, Telp. (024) 8412180, Fax. (024) 8317752

Semarang – 50254

website: www.disdik.semarangkota.go.id, e-mail:

disdik@semarangkota.go.id

PERATURAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG
NOMOR 05 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN
KALENDER PENDIDIKAN KOTA SEMARANG
TAHUN PELAJARAN 2020/2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna memberikan pedoman kepada kepala satuan pendidikan dalam penyusunan kalender pendidikan pada tingkat satuan pendidikan di Kota Semarang selama Tahun Pelajaran 2020/2021 dan untuk mewujudkan keteraturan, keselarasan, keserasian, ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan pembelajaran satuan pendidikan baik di satuan pendidikan negeri maupun swasta, dipandang perlu menetapkan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2020/2021;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Kota Semarang Tahun Pelajaran 2020/2021.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonigiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;

17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerjasama dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Pedoman Pengembangan Kurikulum);
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013;
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013;

26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Luar Biasa, dan Penyelenggara Program Paket A/Ula;
27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi Siswa Baru;
29. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
30. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
31. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
32. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
33. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
34. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan;
35. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah;

36. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Upacara Bendera di sekolah;
37. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
38. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional;
39. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan;
40. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 440 Tahun 2020, Nomor 03 Tahun 2020, dan Nomor 03 Tahun 2020, tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019 Nomor 01 Tahun 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020;
41. Keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK. 03.01/MenKes/363
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 40);
43. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 10);
44. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 423.5/5/2010 tentang Kurikulum Mata Pelajaran Muatan Lokal (Bahasa Jawa) untuk Jenjang Pendidikan SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs Negeri dan Swasta Provinsi Jawa Tengah;

45. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
46. Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2017 tentang Alih Fungsi Unit Pelaksana Dinas Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 81);
47. Peraturan Walikota Semarang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Atau Bentuk Lain yang Sederajat di Kota Semarang yang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Atau Bentuk Lain yang Sederajat di Kota Semarang;
48. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Nomor 420/06697 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2020/2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN KOTA SEMARANG TAHUN PELAJARAN 2020/2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Dinas ini, yang dimaksud dengan:

1. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
2. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Semarang.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang.

4. Kalender Pendidikan yang selanjutnya disingkat Kaldik adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun pelajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur.
5. Perencanaan Pengaturan Kelas adalah pengaturan kelas untuk keperluan administrasi satuan pendidikan.
6. Tahun Pelajaran adalah periode waktu kegiatan pembelajaran pada setiap satuan pendidikan selama 1 (satu) tahun yang diperkirakan mulai dari tanggal 1 Juli tahun berjalan sampai dengan tanggal 30 Juni tahun berikutnya.
7. Permulaan tahun pelajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan.
8. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk menetapkan jumlah peserta didik pada setiap jenjang pendidikan.
9. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah yang selanjutnya disingkat MPLS adalah kegiatan pertama masuk sekolah untuk pengenalan program, sarana dan prasarana sekolah, cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri, dan pembinaan awal kultur sekolah.
10. Hari-hari Pertama Masuk Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat HPMS adalah serangkaian kegiatan satuan pendidikan pada permulaan tahun pelajaran yang berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja.
11. Minggu efektif pembelajaran adalah jumlah minggu yang digunakan untuk proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dalam waktu satu tahun pelajaran.
12. Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, yang meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri.
13. Hari libur adalah hari yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan. Hari libur dapat berbentuk libur akhir semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari Libur Nasional termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus.
14. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian kompetensi hasil belajar peserta didik.
15. Jenis Penilaian meliputi Penilaian Harian, Penilaian Tengah Semester, Penilaian Akhir Semester, Penilaian Akhir Tahun, Assesman Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, Ujian Sekolah.

16. Penilaian Harian adalah penilaian yang dilakukan oleh pendidik secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan sebagian, satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih.
17. Kegiatan tengah semester adalah kegiatan siswa dan/atau Penilaian Tengah Semester dilaksanakan setelah 8-9 minggu kegiatan pembelajaran.
18. Penilaian Akhir Semester adalah penilaian yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester Gasal.
19. Penilaian Akhir Tahun adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir Semester Genap.
20. Ujian Sekolah yang selanjutnya disingkat US adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan.
21. Assesman Kompetensi Minimum dan Survei Karakter yaitu kegiatan untuk mengukur kompetensi literasi, numerasi, dan karakter untuk siswa yang berada di tengah jenjang sekolah.
22. Akhir tahun pelajaran adalah hari yang ditetapkan sebagai akhir tahun pelajaran, yang ditandai dengan penyerahan buku laporan hasil belajar.
23. Semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada setiap tahun pelajaran.
24. Libur Semester adalah hari libur yang berlangsung pada akhir setiap semester.
25. Libur Akhir Tahun Pelajaran adalah hari libur yang berlangsung pada akhir tahun pelajaran.
26. Hari Libur Nasional adalah hari libur untuk memperingati peristiwa nasional atau keagamaan, yang waktunya ditetapkan oleh pemerintah.
27. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam pembelajaran utama.
28. Guru dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada PAUD jalur pendidikan formal, Dikdas, dan Dikmen.

29. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan antara lain tenaga laboran, pustakawan, perencana pendidikan, peneliti pendidikan, pengelola satuan pendidikan, pengawas, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi pendidikan.
30. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
31. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
32. Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disingkat PNF adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
33. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
34. Sekolah adalah satuan pendidikan formal yang terdiri dari Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama.
35. Kepala Sekolah adalah guru yang diberikan tugas untuk memimpin suatu sekolah yang menyelenggarakan proses belajar-mengajar atau tempat terjadinya interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran.
36. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
37. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama.
38. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
39. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.

40. Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar, yang selanjutnya disebut Satuan PNF SKB adalah Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis yang menyelenggarakan program pendidikan non formal di Kota Semarang.
41. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
42. 5 (Lima) hari sekolah atau 6 (enam) hari sekolah adalah jumlah hari dalam 1 (satu) minggu yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran di satuan pendidik.

Pasal 2

Penyusunan Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi satuan pendidikan dalam menyusun rancangan waktu pembelajaran yang di dalamnya terdiri dari permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur dengan tujuan:

- a. Membantu satuan pendidikan merencanakan waktu pembelajaran;
- b. Mendorong satuan pendidikan melakukan perencanaan program pembelajaran;
- c. Menjamin setiap satuan pendidikan menyelenggarakan program pembelajaran sesuai ketentuan waktu pembelajaran yang ditetapkan.

Pasal 3

Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Kota Semarang Tahun Pelajaran 2020/2021 meliputi:

- (1) Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Kota Semarang Jalur Pendidikan Formal.
- (2) Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Kota Semarang Jalur Pendidikan Non Formal.

Pasal 4

- (1) Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Kota Semarang Jalur Pendidikan Formal Tahun Pelajaran 2020/2021 sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) meliputi:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Penerimaan Peserta Didik Baru;
 - c. Permulaan Tahun Pelajaran;
 - d. Waktu Pembelajaran;
 - e. Kegiatan Pembelajaran;

- f. Kegiatan Tengah Semester;
 - g. Penilaian Hasil Belajar;
 - h. Hari Libur Satuan Pendidikan;
 - i. Akhir Tahun Pelajaran;
 - j. Sanksi; dan
 - k. Penutup.
- (2) Uraian Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Kota Semarang Jalur Pendidikan Formal Tahun Pelajaran 2020/2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Dinas ini.
- (3) Kalender Pendidikan Kota Semarang Tahun Pelajaran 2020/2021 untuk TK, SD dan SMP, Perhitungan Hari Efektif Belajar, Hari-Hari Pertama Masuk Satuan Pendidikan, Kegiatan Tengah Semester, Mengikuti Upacara, Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar (BLHB), Libur Akhir Semester, Libur Nasional, dan Libur Bulan Ramadhan/Hari Raya Idul Fitri Tahun Pelajaran 2020/2021 untuk TK, SD dan SMP, serta Uraian Kalender Pendidikan Kota Semarang Tahun Pelajaran 2020/2021 tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Dinas ini.

Pasal 5

- (1) Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Kota Semarang Jalur PNF Tahun Pelajaran 2020/2021 sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) meliputi:
- a. Pendahuluan;
 - b. Penerimaan Warga Belajar;
 - c. Permulaan Tahun Pelajaran;
 - d. Waktu Pembelajaran;
 - e. Kegiatan Pembelajaran;
 - f. Penilaian Hasil Belajar;
 - g. Hari Libur Satuan Pendidikan;
 - h. Akhir Tahun Pelajaran;
 - i. Sanksi; dan
 - j. Penutup.
- (2) Uraian Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Kota Semarang Jalur PNF Tahun Pelajaran 2020/2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Dinas ini.

Pasal 6

Peraturan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
pada tanggal : 24 Juni 2020

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG**



GUNAWAN SAPTOGIRI, S.H., M.M.

SALINAN Peraturan ini Disampaikan Kepada Yth.:

1. Walikota Semarang;
2. Ketua DPRD Kota Semarang;
3. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Semarang;
5. Ketua Dewan Pendidikan Kota Semarang;
6. Ketua BMPS Kota Semarang;
7. Kepala Satuan Pendidikan Negeri dan Swasta di Kota Semarang;
8. Koordinator Satuan Pendidikan Kecamatan se-Kota Semarang; dan
9. Pertinggal.

LAMPIRAN I

PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN KOTA SEMARANG TAHUN PELAJARAN 2020/2021 JALUR PENDIDIKAN FORMAL

I. PENDAHULUAN

Kalender pendidikan yang selanjutnya di singkat Kaldik adalah merupakan kalender pengaturan waktu kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 (satu) tahun pelajaran yang mencakup :

- 1) Perencanaan pengaturan kelas untuk keperluan administrasi satuan pendidikan dan penempatan denah satuan pendidikan pada papan pengumuman serta pengaturan ruang kelas guna memudahkan peserta didik mengetahui ruang belajar masing-masing;
- 2) Permulaan tahun pelajaran sebagai waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan;
- 3) Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk menetapkan jumlah peserta didik pada setiap jenjang pendidikan;
- 4) Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah yang selanjutnya disingkat MPLS adalah kegiatan pertama masuk sekolah untuk pengenalan program, sarana dan prasarana sekolah, cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri, dan pembinaan awal kultur sekolah;
- 5) Hari pertama masuk satuan pendidikan yang berisi serangkaian kegiatan satuan pendidikan pada permulaan tahun pelajaran yang berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja;
- 6) Minggu efektif belajar yang merupakan jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan;
- 7) Waktu pembelajaran efektif jam pembelajaran setiap minggu, yang meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri;
- 8) Waktu libur yang ditetapkan untuk tidak diadakannya kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan yang dimaksud, baik berupa libur akhir semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari Libur Nasional termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus;

- 9) Penilaian sebagai sarana untuk mengumpulkan informasi tentang perkembangan, kemajuan dan hasil belajar peserta didik selama mengikuti program pendidikan;
- 10) Akhir tahun pelajaran adalah hari yang ditetapkan sebagai akhir tahun pelajaran, yang ditandai dengan penyerahan buku laporan hasil belajar.
- 11) Semester (penggalan paruh waktu yang ada pada setiap tahun pelajaran);
- 12) Libur semester adalah hari libur yang berlangsung pada akhir setiap semester.
- 13) Libur Nasional memperingati peristiwa nasional atau keagamaan, yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- 14) Libur khusus sehubungan dengan peringatan keagamaan, hari peringatan lainnya, keadaan musim, karena sesuatu bencana alam atau keperluan lainnya di luar ketentuan Libur Nasional;
- 15) Penilaian, yakni proses untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan, melakukan perbaikan pembelajaran dan menentukan keberhasilan belajar peserta didik; serta
- 16) Ujian, yakni kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar dan merupakan salah satu persyaratan kelulusan dari satuan pendidikan.

II. PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

PPDB pada jenjang satuan pendidikan TK, SD, SMP, baik negeri maupun swasta di Kota Semarang dilaksanakan pada bulan Juni 2020.

III. PERMULAAN TAHUN PELAJARAN

Permulaan tahun pelajaran 2020/2021 dimulai pada hari Senin, 13 Juli 2020.

Hari Pertama Masuk Sekolah (HPMS) merupakan rangkaian kegiatan satuan pendidikan pada permulaan tahun pelajaran baru dimulai dengan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja mulai hari Senin, 13 Juli 2020 dan berakhir hari Rabu, 15 Juli 2020.

HPMS diisi dengan kegiatan, antara lain:

- a. peserta didik TK dan peserta didik Kelas 1 (satu) SD diisi dengan kegiatan edukatif sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, antara lain:
 - i. pengenalan satuan pendidikan;

- ii. sosialisasi program kegiatan sekolah, kurikulum, akademik, dan tata tertib;
 - iii. cara belajar efektif;
 - iv. pengumpulan data untuk kepentingan tata usaha satuan pendidikan dan komite sekolah, seperti: angket orang tua/wali, dan pengisian catatan kumulatif yang lazim disebut Buku Laporan Pribadi atau Buku Induk Peserta Didik;
 - v. kegiatan keagamaan/kerohanian/kepercayaan; dan
 - vi. kegiatan yang mengarah pada pendidikan karakter, seperti: penetapan komitmen bersama tentang budaya kelas;
- b. peserta didik Kelas 2 (dua) sampai Kelas 6 (enam) SD diisi dengan kegiatan edukatif sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, antara lain:
- i. penyusunan pengurus kelas;
 - ii. pengenalan warga kelas;
 - iii. menciptakan kegiatan yang dinamis di kelas dengan dipandu wali kelas;
 - iv. kelompok belajar;
 - v. pembenahan 7 K (Kebersihan, Keamanan, Ketertiban, Keindahan, Kekeluargaan, Kerindangan, dan Kesehatan);
 - vi. keagamaan/kerohanian/kepercayaan;
 - vii. kegiatan yang mengarah pada pendidikan karakter;
 - viii. kegiatan pembelajaran; dan
 - ix. sosialisasi program kegiatan sekolah, kurikulum, akademik, dan tata tertib;
- c. peserta didik Kelas 7 (tujuh) SMP, diisi dengan kegiatan edukatif sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik dalam Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang dapat melibatkan Pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), antara lain:
- i. pengenalan satuan pendidikan (program, struktur, tata tertib, kode etik satuan pendidikan, dan lain-lain);
 - ii. penanaman konsep pengenalan diri peserta didik dan kegiatan keagamaan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional;
 - iii. cara belajar dan sistem pembelajaran;

- iv. kegiatan kesiswaan;
- v. pembentukan pengurus kelas;
- vi. pembagian kelompok belajar;
- vii. mencatat jadwal; serta
- viii. tata tertib diskusi kelompok yang dipandu oleh panitia dan wali kelas melakukan bimbingan.

Semua kegiatan orientasi peserta didik dilaksanakan dengan memuat nilai-nilai pendidikan dengan kegiatan pembiasaan dan pengembangan diri yang dilandasi nilai-nilai karakter, kebangsaan, kearifan lokal dan religiusitas. Orientasi peserta didik baru bersifat akademik dan pengenalan lingkungan tanpa kekerasan dengan pengawasan guru; dan

- d. peserta didik Kelas 8 (delapan), Kelas 9 (sembilan) SMP, diisi dengan kegiatan edukatif sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, antara lain:
 - i. menyusun pengurus kelas berikut program dan materi pembelajaran kelas;
 - ii. pembentukan belajar kelompok;
 - iii. teknik berdiskusi;
 - iv. cara belajar dan sistem pembelajaran;
 - v. kegiatan 7 K (Kebersihan, Keamanan, Ketertiban, Keindahan, Kekeluargaan, Kerindangan, dan Kesehatan);
 - vi. mencatat jadwal;
 - vii. menyusun tata tertib kelas; dan
 - viii. kegiatan pembelajaran.

Hari Pertama Masuk Sekolah (HPMS) dilarang melakukan kegiatan yang berbentuk dan/atau mengarah pada perpeloncoan, yakni:

- i. bentuk-bentuk kegiatan yang bersifat dan menjurus ke arah perpeloncoan;
- ii. kekerasan fisik dan nonfisik; serta
- iii. pelecehan, perundungan, dan/atau kegiatan lain yang dapat mengancam atau mengganggu keselamatan fisik maupun nonfisik peserta didik baik di dalam maupun di luar satuan pendidikan.

Awal Tahun Pelajaran, paling lambat pada hari Senin, 13 Juli 2020 Kepala Sekolah berkewajiban membuat program yang mencakup:

- a. rencana kerja satuan pendidikan;

- b. kalender pendidikan;
- c. perencanaan pembelajaran;
- d. pelaksanaan pembelajaran;
- e. penilaian hasil pembelajaran;
- f. pengawasan proses pembelajaran meliputi:
 - 1) pemantauan (kepala sekolah dan pengawas sekolah);
 - 2) supervisi (kepala sekolah dan pengawas sekolah);
 - 3) evaluasi (satuan pendidikan dan pemerintah);
 - 4) pelaporan (kepala sekolah, pengawas sekolah, dan guru); dan
 - 5) pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan.
- g. pedoman pelaksanaan penyelenggaraan satuan pendidikan, yang meliputi:
 - 1) kurikulum;
 - 2) struktur organisasi satuan pendidikan;
 - 3) pembagian tugas guru dan tenaga kependidikan;
 - 4) peraturan akademik;
 - 5) tata tertib satuan pendidikan (tata tertib guru, tenaga kependidikan dan peserta didik);
 - 6) tata tertib pengaturan penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan;
 - 7) kode etik satuan pendidikan, yang memuat norma tentang:
 - a) hubungan antara peserta didik, guru dan tenaga kependidikan;
 - b) hubungan sesama warga di dalam lingkungan satuan pendidikan dan hubungan antara warga satuan pendidikan dengan masyarakat;
 - c) sistem yang memberikan penghargaan bagi yang mematuhi dan sanksi bagi yang melanggar; serta
 - d) pendidikan nasionalisme dan karakter bangsa.

IV. WAKTU PEMBELAJARAN

Satuan pendidikan menggunakan sistem semester dalam penyelenggaraan pendidikan, yang membagi 1 (satu) tahun pelajaran menjadi Semester Gasal dan Semester Genap.

Jumlah waktu pembelajaran per minggu disesuaikan dengan kurikulum yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. Jumlah waktu pembelajaran pada setiap semester minimal 18 (delapan belas) minggu efektif dan pada Semester Genap untuk kelas terakhir setiap jenjang pendidikan minimal 14 (empat belas) minggu efektif.

Waktu pembelajaran efektif adalah jam pembelajaran setiap minggu, meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri.

Beban belajar kegiatan tatap muka keseluruhan untuk setiap satuan pendidikan adalah sebagai berikut:

A. TK

1. Jumlah waktu bermain dan pembelajaran perminggu paling sedikit 30 jam pembelajaran, dengan alokasi waktu 30 menit perjam pembelajaran tatap muka.
2. Jumlah waktu bermain dan pembelajaran per-tahun paling sedikit 900 jam pembelajaran tatap muka.

B. SD

Beban belajar SD diatur sebagai berikut:

- a. jumlah waktu pembelajaran perminggu untuk Kelas 1 (satu), Kelas 2 (dua) dan Kelas 3 (tiga) masing-masing paling sedikit sebanyak 32, 34, dan 36 jam pembelajaran, dengan alokasi waktu 35 menit perjam pembelajaran tatap muka;
- b. jumlah waktu pembelajaran per tahun untuk Kelas 1 (satu) sampai dengan Kelas 3 (tiga) masing-masing paling sedikit sebanyak 844 - 1.064 jam pembelajaran (30.940 - 37.240 menit).
Minggu efektif pertahun pelajaran sebanyak 36 - 40 minggu dan jumlah jam per tahun (@ 60 menit) : 595, 634, dan 675 jam;
- c. jumlah waktu pembelajaran perminggu untuk Kelas 4 (empat) sampai dengan Kelas 6 (enam) masing-masing paling sedikit sebanyak 38 jam pembelajaran, dengan alokasi waktu 35 menit per jam pembelajaran tatap muka; dan
- d. jumlah waktu pembelajaran Kelas 6 (Enam) pada Semester Gasal paling sedikit 18 minggu efektif dan pada Semester Genap paling sedikit 14 minggu efektif.

C. SMP

Beban belajar diatur sebagai berikut:

- a. jumlah waktu pembelajaran per minggu untuk Kelas 7 (tujuh) sampai dengan Kelas 9 (sembilan) masing-masing paling sedikit 40 jam pembelajaran, dengan alokasi waktu 40 menit per jam pembelajaran tatap muka;
- b. beban belajar di Kelas 7 dan 8 dalam satu semester paling sedikit 18 minggu efektif;
- c. beban belajar di kelas 9 pada Semester Gasal paling sedikit 18 minggu efektif; dan
- d. beban belajar di kelas 9 pada Semester Genap paling sedikit 14 minggu efektif.

Satuan pendidikan dapat menyelenggarakan kegiatan pendidikan 5 (lima) atau 6 (enam) hari pembelajaran, dengan ketentuan jumlah jam pembelajaran per minggu sebagaimana dimaksud di atas terpenuhi. Satuan pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan 5 (lima) hari mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Khusus bulan Ramadhan, alokasi waktu per jam pembelajaran tatap muka menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

V. KEGIATAN PEMBELAJARAN

Kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan menggunakan kurikulum yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Waktu belajar efektif bagi satuan pendidikan yang masuk pagi dimulai pukul 07.00 WIB. Kepala Sekolah dapat mengatur lebih lanjut sesuai dengan letak geografis dan kebutuhan. Bagi satuan pendidikan yang bangunan gedung sekolahnya digunakan untuk kegiatan pembelajaran pada pagi dan sore hari, Kepala Sekolah yang bersangkutan memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Dinas untuk pengaturan waktu (jam) masuk sekolah.

VI. PENILAIAN HASIL BELAJAR

Penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai, yaitu:

- a. Penilaian Harian (PH) adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih.

- b. Penilaian Tengah Semester (PTS) adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8-9 minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan Penilaian meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD pada periode tersebut.
- c. Penilaian Akhir Semester (PAS) merupakan penilaian yang dilaksanakan pada akhir semester gasal, sedangkan Penilaian Akhir Tahun (PAT) merupakan penilaian yang dilaksanakan pada akhir semester genap/akhir tahun pelajaran. Cakupan penilaian meliputi indikator yang merepresentasikan semua Kompetensi Dasar (KD) pada semester tersebut.

Penentuan kenaikan kelas mempertimbangkan nilai rapor semester gasal dan genap yang terdiri dari nilai pengetahuan, sikap dan ketrampilan

Penilaian akhir satuan pendidikan untuk SD dan SMP dilaksanakan dengan ujian sekolah.

Penilaian Harian (PH), Penilaian Tengah Semester (PTS), Penilaian Akhir Semester (PAS) dan Penilaian Akhir Tahun (PAT) merupakan tugas dan tanggung jawab guru dan satuan pendidikan. PAS, PAT dan persiapan penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar bagi SD dan SMP dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penilaian Akhir Semester (PAS)
 - Semester Gasal : 1 – 12 Desember 2020
- b. Penilaian Akhir Tahun (PAT)
 - Semester Genap : 2 - 12 Juni 2021
- c. Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar
 - 1) Semester Gasal : 18 – 19 Desember 2020
 - 2) Semester Genap : 18 - 19 Juni 2021

Penyerahan ijazah dilaksanakan paling lama 2 (dua) minggu setelah blangko ijazah diterima satuan pendidikan.

VII. HARI LIBUR SATUAN PENDIDIKAN

Hari libur satuan pendidikan adalah hari yang ditetapkan untuk tidak diadakan proses pembelajaran di satuan pendidikan yang terdiri atas hari libur semester, hari libur bulan Ramadhan, hari libur khusus, dan hari Libur Nasional.

Libur semester berlangsung pada:

- a. akhir Semester Gasal bagi TK, SD, dan SMP berlangsung mulai 21 Desember 2020 – 2 Januari 2021
- b. akhir Semester Genap bagi TK, SD, dan SMP berlangsung mulai 21 Juni - 10 Juli 2021.

Perkiraan hari libur pada bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1442 H, diatur sebagai berikut:

- a. awal Ramadhan berlangsung tanggal 13 - 14 April 2021.
- b. akhir Ramadhan berlangsung tanggal 13 - 14 Mei 2021.
- c. 2 (dua) hari pada saat Idul Fitri 1442 H, yaitu 15 - 16 Mei 2021.
- d. 3 (tiga) hari setelah Idul Fitri 1442 H, yaitu 17 - 19 Mei 2021.

Keterangan:

Libur bulan Ramadhan dan Libur Nasional disesuaikan dengan keputusan Pemerintah.

Kepala Sekolah dapat menetapkan hari-hari dalam bulan Ramadhan selain ketentuan tersebut sebagai hari pembelajaran atau hari libur dengan persetujuan Komite Sekolah dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang.

Penyelenggara satuan pendidikan dapat mengganti hari Minggu menjadi hari lain sebagai hari libur dengan mengajukan ijin kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang.

Libur Nasional meliputi hari besar keagamaan dan hari-hari besar nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah. Libur khusus yang diadakan sehubungan dengan peringatan keagamaan, keadaan musim, bencana alam, atau libur lain di luar ketentuan Libur Nasional, ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang.

Perkiraan Libur Nasional/Libur Hari Besar Keagamaan Tahun 2020

- | | | | |
|----|----------------------|---|--|
| 1. | 31 Juli 2020 | : | Libur HB Keagamaan (Idul Adha 1441 H) |
| 2. | 17 Agustus 2020 | : | Libur Nasional HUT Kemerdekaan RI |
| 3. | 20 Agustus 2020 | : | Libur Nasional (1 Muharam 1442 H) |
| 4. | 21 Agustus 2020 | : | Cuti Bersama (1 Muharam 1442 H) |
| 5. | 28 & 30 Oktober 2020 | : | Cuti Bersama (Maulid Nabi) |
| 6. | 29 Oktober 2020 | : | Libur HB Keagamaan (Maulid Nabi) |
| 7. | 24 Desember 2020 | : | Cuti Bersama (Hari Raya Natal) |
| 8. | 25 Desember 2020 | : | Libur HB Keagamaan (Hari Natal) |
| 9. | 28-31 Desember 2020 | : | Cuti Bersama Pengganti Idul Fitri 1441 H |

Perkiraan Libur Nasional/Libur Hari Besar Keagamaan Tahun 2021

1. 1 Januari 2021 : Libur Nasional Tahun Baru Masehi 2021
2. 12 Pebruari 2021 : Libur Nasional Tahun Baru Imlek 2572
3. 11 Maret 2021 : Libur HB Keagamaan (Peringatan Isra' Mi'raj)
4. 14 Maret 2021 : Libur HB Keagamaan (Hari Raya Nyepi)
5. 2 April 2021 : Libur HB Keagamaan (Wafat Isa Al Masih)
6. 1 Mei 2021 : Libur Nasional Hari Buruh Internasional
7. 13 Mei 2021 : Libur HB Keagamaan (Kenaikan Isa Al Masih)
8. 13-14 Mei 2021 : Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1442 H.
9. 15-16 Mei 2021 : Libur Hari Raya Idul Fitri 1442 H.
10. 17-20 Mei 2021 : Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1442 H.
11. 26 Mei 2021 : Libur HB Keagamaan (Hari Raya Waisak)
12. 1 Juni 2021 : Libur Nasional (Hari Lahir Pancasila)

Satuan pendidikan yang melakukan libur bulan Ramadhan selain hari-hari sebagaimana dimaksud, agar memperhatikan hal-hal berikut:

- a. libur satuan pendidikan selama bulan Ramadhan diisi dan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diarahkan pada peningkatan akhlak mulia, pemahaman, pendalaman dan amaliah agama, kerohanian, dan kepercayaan termasuk berbagai kegiatan ekstrakurikuler lainnya meningkatkan nilai-nilai karakter. Satuan pendidikan diharapkan dapat mendorong peningkatan peran serta keluarga dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, baik yang diselenggarakan satuan pendidikan maupun masyarakat. Kegiatan-kegiatan peserta didik selama libur satuan pendidikan pada bulan Ramadhan, diantaranya adalah:
 - 1) peserta didik yang beragama Islam, antara lain sebagai berikut:
 - a) pesantren kilat, diisi dengan berbuka puasa bersama, tadarusan, salat berjamaah, salat tarawih dengan berpedoman pada materi yang disampaikan dalam pelatihan guru pembimbing pesantren kilat;
 - b) diskusi/debat/mujahadah/musyawahah;
 - c) latihan dakwah/ceramah;
 - d) bakti sosial ke panti asuhan/yatim piatu dan pesantren;
 - e) baca tulis dan pendalaman Al-Qur'an dan Al-Hadits;
 - f) pengumpulan dan pembagian zakat fitrah, shalat Idul Fitri;

- g) kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang relevan bernuansa pendidikan karakter seperti diskusi tentang bahaya narkoba, judi, dan tawuran peserta didik; dan
 - h) belajar mandiri, bakti sosial, dan pendidikan lingkungan hidup.
- 2) peserta didik yang beragama selain Islam, antara lain sebagai berikut:
- a) simulasi tentang kisah-kisah yang terdapat di dalam kitab suci;
 - b) pendalaman kitab suci;
 - c) diskusi kelompok;
 - d) perenungan tentang firman Tuhan;
 - e) berfatih lagu puji-pujian;
 - f) pasraman;
 - g) kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang relevan, bernuansa pendidikan karakter seperti diskusi tentang bahaya narkoba, judi, dan tawuran peserta didik;
 - h) belajar mandiri, bakti sosial, dan pendidikan lingkungan hidup; dan
 - i) kegiatan keagamaan/kepercayaan lainnya.
- b. satuan pendidikan yang berciri khas keagamaan selain agama Islam memberikan kesempatan kepada peserta didik yang beragama Islam untuk memahami, mendalami, mengamalkan, dan menjalankan ibadah di bulan Ramadhan; dan
- c. kegiatan peserta didik pada satuan pendidikan selama bulan Ramadhan diberitahukan secara tertulis oleh Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang.

Keterangan:

Kegiatan peserta didik pada satuan pendidikan TK/SD diberitahukan secara tertulis oleh Kepala Sekolah kepada Koordinator Satuan Pendidikan Kecamatan, sedangkan kegiatan peserta didik pada satuan pendidikan SMP diberitahukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang.

VIII. AKHIR TAHUN PELAJARAN

Akhir Tahun Pelajaran 2020/2021 adalah:

- a. Hari Jumat, 18 Juni 2021 bagi satuan pendidikan yang melaksanakan 5 (lima) hari sekolah; dan
- b. Hari Sabtu, 19 Juni 2021 bagi satuan pendidikan yang melaksanakan 6 (enam) hari sekolah.

IX. SANKSI

Penyelenggara satuan pendidikan yang melakukan penyimpangan terhadap ketentuan yang diatur dalam Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Kota Semarang Tahun Pelajaran 2020/2021 ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

X. PENUTUP

Demikian Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Kota Semarang Tahun Pelajaran 2020/2021 dibuat untuk dijadikan pedoman dalam membuat kalender pendidikan di satuan pendidikan.

Ditetapkan di : Semarang
pada tanggal : 24 Juni 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG



GUNAWAN SAPTOGIRI, S.H., M.M.

LAMPIRAN II

URAIAN KALENDER PENDIDIKAN KOTA SEMARANG
TAHUN PELAJARAN 2020/2021
JALUR PENDIDIKAN FORMAL

NO	TAHUN 2020/2021	URAIAN KEGIATAN
	Juli 2020	
1	13 Juli 2020	Hari Pertama Masuk Sekolah (HPMS)
2	13-15 Juli 2020	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)
3	31 Juli 2020	Libur HB Keagamaan (Idul Adha 1441 H.)
	Agustus 2020	
4	5-6 Agustus 2020	Penguatan Nasionalisme Guru/Kepsek (SD) Lomba Inobel Guru (SMP)
5	10 Agustus 2020	Lomba Tata Upacara Bendera SMP
6	11 Agustus 2020	Lomba Tata Peraturan Baris Berbaris (SMP)
7	11-12 Agustus 2020	Penguatan Nasionalisme Siswa (SD)
8	17 Agustus 2020	Upacara HUT Kemerdekaan RI
9	20 Agustus 2020	Libur Nasional (Tahun Baru Hijriyah/1 Muharram 1442 H.)
10	21 Agustus 2020	Cuti Bersama (1 Muharram 1442 H)
11	22 Agustus 2020	Lomba MAPSI SMP
12	25 Agustus 2020	Lomba Debat Bahasa Inggris (SMP)
	September 2020	
13	3 September 2020	Dongeng Bahasa Jawa (SMP)
14	7-11 September 2020	Penilaian Tengah Semester Gasal 5 (lima) hari sekolah (SD & SMP)
15	7-12 September 2020	Penilaian Tengah Semester Gasal 6 (enam) hari sekolah (SD & SMP)
16	15 September 2020	Lomba Cerdas Cermat (SMP)
17	29-30 September 2020	Penguatan Nasionalisme Siswa (SMP)
	Oktober 2020	
18	1 Oktober 2020	Upacara Hari Kesaktian Pancasila
19	6 Oktober 2020	LCC Sicientik (SMP)
20	27 Oktober 2020	Lomba Karya Jurnalistik Siswa (SMP)
21	28 Oktober 2020	Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda
22	29 Oktober 2020	Libur HB Keagamaan (Maulid Nabi 1442 H.)
23	30 Oktober 2020	Cuti Bersama (Maulid Nabi 1442 H.)
	November 2020	
24	4-5 November 2020	Lomba Pembuatan Bahan Ajar (Guru SMP)
25	10 November 2020	Upacara Peringatan Hari Pahlawan
26	17-18 November 2020	Siswa Berprestasi (SMP)

NO	TAHUN 2020/2021	URAIAN KEGIATAN
27	20-21 November 2020	Penguatan Nasionalisme Pembina OSIS (SMP)
28	25 November 2020	Upacara Hari Guru
Desember 2020		
29	1-11 Desember 2020	Penilaian Akhir Semester Gasal, 5 (lima) hari sekolah (SD & SMP)
30	1-12 Desember 2020	Penilaian Akhir Semester Gasal, 6 (enam) hari sekolah (SD & SMP)
31	14-17 Desember 2020	Persiapan Penyerahan Buku LHB Semester Gasal
32	16 Desember 2020	Wisata Edukasi (SMP)
33	18 Desember 2020	Penyerahan Buku LHB Semester Gasal 5 (lima) hari sekolah (SD & SMP)
34	19 Desember 2020	Penyerahan Buku LHB Semester Gasal 6 (enam) hari sekolah (SD & SMP)
35	21-31 Desember 2020	Libur Akhir Semester Gasal
36	24 Desember 2020	Cuti Bersama sebelum Hari Raya Natal
37	25 Desember 2020	Libur HB Keagamaan (Hari Raya Natal)
38	28-31 Desember 2020	Cuti bersama Pengganti Idul Fitri 1441 H
Januari 2021		
39	1 Januari 2021	Libur Nasional (Tahun Baru Masehi 2020)
40	4 Januari 2021	Hari Pertama Masuk Semester Genap
41	11 Januari 2021	Forum Pembina OSIS (SMP)
42	11-23 Januari 2021	- Penilaian Kinerja Kepala Sekolah TK/SD/SMP - Penilaian Kinerja Pengawas TK/SD/SMP
43	12 Januari 2021	Forum Komunikasi OSIS (SMP)
44	16-31 Januari 2021	GSI Tk. Kecamatan (SMP)
Februari 2021		
45	8-11 Februari 2021	GSI Tingkat Kota Semarang (SMP)
46	12 Februari 2021	Libur HB Keagamaan (Tahun Baru Imlek 2572)
47	15-26 Februari 2021	Kompetisi Olah Raga Siswa Nasional (SMP)
48	20 Februari 2021	Kompetisi Siswa Nasional (SD)
Maret 2021		
49	1-5 Maret 2021	Kegiatan Siswa dan/atau Penilaian Tengah Semester Genap 5 (lima) hari sekolah (SD & SMP)

NO	TAHUN 2020/2021	URAIAN KEGIATAN
50	1-6 Maret 2021	Kegiatan Siswa dan/atau Penilaian Tengah Semester Genap 6 (enam) Hari sekolah (SD & SMP)
51	6 Maret 2021	Olimpiade Guru Nasional (SD/SMP)
52	11 Maret 2021	Libur HB Keagamaan (Isro' Mi'raj)
53	14 Maret 2021	Libur HB Keagamaan (Hari Raya Nyepi)
54	16 Maret 2021	Lomba PTK, PTS, <i>Best Practice</i> (TK/SD/SMP)
55	16 Maret 2021	Kompetisi Sains Nasional (SMP)
56	18-20 Maret 2021	Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (SD)
57	23 Maret 2021	FLS2N (SMP)
58	27-28 Maret 2021	Lomba FLS2N (SD)
April 2021		
59	2 April 2021	Libur HB Keagamaan (Wafat Isa Al Masih/Jumat Agung)
60	6-8 April 2021	Pemilihan PTK Berprestasi (TK/SD/SMP)
61	7 April 2021	Lomba Literasi (SD)
62	13-14 April 2021	Perkiraan Libur Awal Puasa Ramadhan 1442 H
63	19-30 April 2021	Perkiraan Ujian Sekolah SMP
64	21 April 2021	Upacara Hari Kartini
65	26 April-7 Mei 2021	Perkiraan Ujian Sekolah SD
Mei 2021		
66	1 Mei 2021	Libur Nasional (Hari Buruh Internasional)
67	2 Mei 2021	Upacara Hari Jadi Kota Semarang dan Hari Pendidikan Nasional
68	13 Mei 2021	Libur HB Keagamaan (Kenaikan Isa Al Masih)
69	13-14 Mei 2021	Cuti bersama sebelum Idul Fitri 1442 H
70	15-16 Mei 2021	Libur Hari Raya Idul Fitri (1 Syawal 1442 H)
71	17-20 Mei 2021	Cuti bersama setelah Idul Fitri 1442 H
72	20 Mei 2021	Upacara Hari Kebangkitan Nasional
73	26 Mei 2021	Libur HB Keagamaan (Hari Raya Waisak)
74	27 Mei 2021	Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (SMP)
75	Mei 2021	Perkiraan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2021/2022
Juni 2021		
76	1 Juni 2021	Libur Nasional (Hari Lahir Pancasila)
77	2-11 Juni 2021	Penilaian Akhir Tahun Semester Genap 5 (lima) hari sekolah (SD & SMP)
78	2-12 Juni 2021	Penilaian Akhir Tahun Semester Genap 6 (enam) hari sekolah (SD & SMP)

79	14-17 Juni 2021	Persiapan Penyerahan Buku LHB Semester Genap 5 (lima) hari sekolah (SD & SMP)
80	14-18 Juni 2021	Persiapan Penyerahan Buku LHB Semester Genap 6 (enam) hari sekolah (SD & SMP)
NO	TAHUN 2020/2021	URAIAN KEGIATAN
81	18 Juni 2021	Penyerahan Buku LHB Semester Genap 5 (lima) hari sekolah (SD & SMP)
82	19 Juni 2021	Penyerahan Buku LHB Semester Genap 6 (enam) hari sekolah (SD & SMP)
83	21 Juni-10 Juli 2021	Libur Akhir Semester Genap/Libur Akhir Tahun Pelajaran 2020/2021 (SD & SMP)
	Juli 2021	
84	12 Juli 2021	Permulaan Tahun Pelajaran 2021/2022

Semarang, 24 Juni 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG



GUNAWAN SAPTOGIRI, S.H., M.M.

LAMPIRAN III

KALENDER PENDIDIKAN KOTA SEMARANG
TAHUN PELAJARAN 2020/2021
SEMESTER GASAL

TK

5 HARI SEKOLAH

BULAN HARI	JULI 2020					AGUSTUS 2020					SEPTEMBER 2020				
	11					18					22				
MINGGU		5	12	19	26		2	9	16	23 30		6	13	20	27
SENIN		6	13	20	27		3	10	17	24 31		7	14	21	28
SELASA		7	14	21	28		4	11	18	25	1	8	15	22	29
RABU	1	8	15	22	29		5	12	19	26	2	9	16	23	30
KAMIS	2	9	16	23	30		6	13	20	27	3	10	17	24	
JUM'AT	3	10	17	24	★		7	14	21	28	4	11	18	25	
SABTU	4	11	18	25		1	8	15	22	29	5	12	19	26	

BULAN HARI	OKTOBER 2020					NOVEMBER 2020					DESEMBER 2020					
	17					21					14					
MINGGU		4	11	18	25		1	8	15	22	29		6	13	20	27
SENIN		5	12	19	26		2	9	16	23	30		7	14	21	28
SELASA		6	13	20	27		3	10	17	24		1	8	15	22	29
RABU		7	14	21	28		4	11	18	25		2	9	16	23	30
KAMIS	1	8	15	22	29		5	12	19	26		3	10	17	24	31
JUM'AT	2	9	16	23	30		6	13	20	27		4	11	18	25	
SABTU	3	10	17	24	31		7	14	21	28		5	12	19	26	

**KALENDER PENDIDIKAN KOTA SEMARANG
TAHUN PELAJARAN 2020/2021
SEMESTER GENAP**

TK

5 HARI SEKOLAH

BULAN HARI	JANUARI 2021					FEBRUARI 2021					MARET 2021				
	20					19					22				
MINGGU		3	10	17	24 31		7	14	21	28		7	14	21	28
SENIN		4	11	18	25	1	8	15	22		1	8	15	22	29
SELASA		5	12	19	26	2	9	16	23		2	9	16	23	30
RABU		6	13	20	27	3	10	17	24		3	10	17	24	31
KAMIS		7	14	21	28	4	11	18	25		4	11	18	25	
JUM'AT	1	8	15	22	29	5	12	19	26		5	12	19	26	
SABTU	2	9	16	23	30	6	13	20	27		6	13	20	27	

BULAN HARI	APRIL 2021					MEI 2021					JUNI 2021				
	19					15					13				
MINGGU		4	11	18	25		2	9	16 23	23 30		6	13	20	27
SENIN		5	12	19	26		3	10	17	24 31		7	14	21	28
SELASA		6	13	20	27		4	11	18	25	1	8	15	22	29
RABU		7	14	21	28		5	12	19	26	2	9	16	23	30
KAMIS	1	8	15	22	29		6	13	20	27	3	10	17	24	
JUM'AT	2	9	16	23	30		7	14	21	28	4	11	18	25	
SABTU	3	10	17	24		1	8	15	22	29	5	12	19	26	

KETERANGAN

TK		5 HARI SEKOLAH				
BULAN		JULI 2021				
HARI		14				
MINGGU		4	11	18	25	
SENIN		5	12	19	26	
SELASA		6	13	20	27	
RABU		7	14	21	28	
KAMIS		1	8	15	22	29
JUM'AT		2	9	16	23	30
SABTU		3	10	17	24	31

-  Libur Semester / Libur Akhir Tahun Pelajaran
-  Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah
-  Waktu Pembelajaran Efektif
-  Libur Hari Raya Idul Adha
-  Libur Hari Besar Keagamaan
-  Cuti Bersama
-  Libur Nasional
-  Libur Awal Ramadhan
-  Libur Hari Raya Idul Fitri

Semarang, 24 Juni 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG

 GUNAWAN SAPTOGIRI, S.H., M.M.

**KALENDER PENDIDIKAN KOTA SEMARANG
TAHUN PELAJARAN 2020/2021
SEMESTER GASAL**

TK

6 HARI SEKOLAH

BULAN HARI	JULI 2020					AGUSTUS 2020					SEPTEMBER 2020				
	13					23					26				
MINGGU		5	12	19	26		2	9	16	23		6	13	20	27
SENIN		6		20	27		3	10	17	24		7	14	21	28
SELASA		7		21	28		4	11	18	25	1	8	15	22	29
RABU	1	8		22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	30	
KAMIS	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24		
JUM'AT	3	10	17	24		7	14	21	28	4	11	18	25		
SABTU	4	11	18	25		1	8	15	22	29	5	12	19	26	

BULAN HARI	OKTOBER 2020					NOVEMBER 2020					DESEMBER 2020				
	24					25					25				
MINGGU		4	11	18	25	1	8	15	22	29		6	13	20	27
SENIN		5	12	19	26	2	9	16	23	30		7	14	21	28
SELASA		6	13	20	27	3	10	17	24		1	8	15	22	29
RABU		7	14	21	28	4	11	18	25		2	9	16	23	30
KAMIS	1	8	15	22	29	5	12	19	26		3	10	17	24	31
JUM'AT	2	9	16	23	30	6	13	20	27		4	11	18	25	
SABTU	3	10	17	24	31	7	14	21	28		5	12	19	26	

**KALENDER PENDIDIKAN KOTA SEMARANG
TAHUN PELAJARAN 2020/2021
SEMESTER GENAP**

TK

6 HARI SEKOLAH

BULAN HARI	JANUARI 2021					FEBRUARI 2021					MARET 2021				
	24					23					26				
MINGGU		3	10	17	24/31		7	14	21	28		7	14	21	28
SENIN		4	11	18	25	1	8	15	22		1	8	15	22	29
SELASA		5	12	19	26	2	9	16	23		2	9	16	23	30
RABU		6	13	20	27	3	10	17	24		3	10	17	24	31
KAMIS		7	14	21	28	4	11	18	25		4	11	18	25	
JUM'AT	1	8	15	22	29	5	12	19	26		5	12	19	26	
SABTU	2	9	16	23	30	6	13	20	27		6	13	20	27	

BULAN HARI	APRIL 2021					MEI 2021					JUNI 2021				
	23					18					16				
MINGGU		4	11	18	25		2	9	16	23/30		6	13	20	27
SENIN		5	12	19	26		3	10	17	24/31		7	14	21	28
SELASA		6	13	20	27		4	11	18	25	1	8	15	22	29
RABU		7	14	21	28		5	12	19	26	2	9	16	23	30
KAMIS	1	8	15	22	29		6	13	20	27	3	10	17	24	
JUM'AT	2	9	16	23	30		7	14	21	28	4	11	18	25	
SABTU	3	10	17	24		1	8	15	22	29	5	12	19	26	

KETERANGAN

TK		6 HARI SEKOLAH				
BULAN	JULI 2021					
	17					
HARI						
MINGGU		4	11	18	25	
SENIN		5	12	19	26	
SELASA		6	13	20	27	
RABU		7	14	21	28	
KAMIS	1	8	15	22	29	
JUM'AT	2	9	16	23	30	
SABTU	3	10	17	24	31	

-  Libur Semester Genap/Libur Akhir Tahun Pelajaran
-  Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah
-  Waktu Pembelajaran Efektif
-  Libur Hari Raya Idul Adha
-  Libur Hari Besar Keagamaan
-  Cuti Bersama
-  Libur Umum
-  Libur Awal Ramadhan
-  Libur Hari Raya Idul Fitri

Semarang, 24 Juni 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG


GUNAWAN SAPTOGIRI, S.H., M.M.

KALENDER PENDIDIKAN KOTA SEMARANG
TAHUN PELAJARAN 2020/2021
SEMESTER GASAL

SD

5 HARI SEKOLAH

BULAN HARI	JULI 2020					AGUSTUS 2020					SEPTEMBER 2020					
	11					18					17					
MINGGU		5	12	19	26		2	9	16	23	30		6	13	20	27
SENIN		6	13	20	27		3	10	17	24	31		7	14	21	28
SELASA		7	14	21	28		4	11	18	25	1	8	15	22	29	
RABU	1	8	15	22	29		5	12	19	26	2	9	16	23	30	
KAMIS	2	9	16	23	30		6	13	20	27	3	10	17	24		
JUM'AT	3	10	17	24	☆		7	14	21	28	4	11	18	25		
SABTU	4	11	18	25		1	8	15	22	29	5	12	19	26		

BULAN HARI	OKTOBER 2020					NOVEMBER 2020					DESEMBER 2020				
	18					19					4				
MINGGU		4	11	18	25	1	8	15	22	29		6	13	20	27
SENIN		5	12	19	26	2	9	16	23	30		7	14	21	28
SELASA		6	13	20	27	3	10	17	24		1	8	15	22	29
RABU		7	14	21	28	4	11	18	25		2	9	16	23	30
KAMIS	1	8	15	22	29	5	12	19	26		3	10	17	24	31
JUM'AT	2	9	16	23	30	6	13	20	27		4	11	☆	18	25
SABTU	3	10	17	24	31	7	14	21	28		5	12	19	26	

**KALENDER PENDIDIKAN KOTA SEMARANG
TAHUN PELAJARAN 2020/2021
SEMESTER GENAP**

SD

5 HARI SEKOLAH

BULAN HARI	JANUARI 2021					FEBRUARI 2021					MARET 2021				
	20					19					17				
MINGGU		3	10	17	24 31		7	14	21	28		7	14	21	28
SENIN		4	11	18	25	1	8	15	22		1	8	15	22	29
SELASA		5	12	19	26	2	9	16	23		2	9	16	23	30
RABU		6	13	20	27	3	10	17	24		3	10	17	24	31
KAMIS		7	14	21	28	4	11	18	25		4	18	18	25	
JUM'AT	1	8	15	22	29	5	19	19	26		5	12	19	26	
SABTU	2	9	16	23	30	6	13	20	27		6	13	20	27	

BULAN HARI	APRIL 2021					MEI 2021					JUNI 2021				
	13					9					4				
MINGGU		4	11	18	25		2	9	16 23	23 30		6	13	20	27
SENIN		5	12	19	26		3	10	17	24 31		7	14	21	28
SELASA		6	13	20	27		4	11	18	25	1	8	15	22	29
RABU		7	14	21	28		5	12	19	26	2	9	16	23	30
KAMIS	1	8	15	22	29		6	13	20	27	3	10	17	24	
JUM'AT	2	9	16	23	30		7	14	21	28	4	11	18	25	
SABTU	3	10	17	24		1	8	15 22	22	29	5	12	19	26	

KETERANGAN

SD		5 HARI SEKOLAH				
BULAN	JULI 2021					
HARI	14					
MINGGU		4	11	18	25	
SENIN		5	12	19	26	
SELASA		6	13	20	27	
RABU		7	14	21	28	
KAMIS	1	8	15	22	29	
JUM'AT	2	9	16	23	30	
SABTU	3	10	17	24	31	

-  Libur Semester Genap/Libur Akhir Tahun Pelajaran
-  Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah
-  Waktu Pembelajaran Efektif
-  Upacara Hari Besar Nasional
-  Kegiatan Siswa dan/atau Penilaian Tengah Semester
-  Libur Hari Raya Idul Adha
-  Libur Hari Besar Keagamaan
-  Cuti Bersama
-  Libur Nasional
-  Penilaian Akhir Semester/Penilaian Akhir Tahun
-  Libur Awal Ramadhan
-  Libur Hari Raya Idul Fitri
-  Penyerahan Buku Laporan Pendidikan (Rapor)
-  Perkiraan Ujian Sekolah

Semarang, 24 Juni 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG



GUNAWAN SAPTOGIRI, S.H., M.M.

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN

**KALENDER PENDIDIKAN KOTA SEMARANG
TAHUN PELAJARAN 2020/2021
SEMESTER GASAL**

SD

6 HARI SEKOLAH

BULAN HARI	JULI 2020					AGUSTUS 2020					SEPTEMBER 2020					
	13					23					20					
MINGGU		5	12	19	26		2	9	16	23	30		6	13	20	27
SENIN		6		20	27		3	10		24	31			14	21	28
SELASA		7		21	28		4	11	18	25	1		15	22	29	
RABU	1	8		22	29		5	12	19	26	2		16	23	30	
KAMIS	2	9	16	23	30		6	13		27	3		17	24		
JUM'AT	3	10	17	24			7	14		28	4		18	25		
SABTU	4	11	18	25		1	8	15	22	29	5		19	26		

BULAN HARI	OKTOBER 2020					NOVEMBER 2020					DESEMBER 2020				
	23					23					5				
MINGGU		4	11	18	25	1	8	15	22	29		6	13	20	27
SENIN		5	12	19	26	2	9	16	23	30			14		
SELASA		6	13	20	27	3		17	24				15		
RABU		7	14	21		4	11	18	25				16		
KAMIS		8	15	22		5	12	19	26				17		
JUM'AT	2	9	16	23		6	13	20	27				18		
SABTU	3	10	17	24	31	7	14	21	28						

**KALENDER PENDIDIKAN KOTA SEMARANG
TAHUN PELAJARAN 2020/2021
SEMESTER GENAP**

SD

6 HARI SEKOLAH

BULAN HARI	JANUARI 2021					FEBRUARI 2021					MARET 2021				
	24					23					20				
MINGGU		3	10	17	24 31		7	14	21	28		7	14	21	28
SENIN		4	11	18	25	1	8	15	22		△1	8	15	22	29
SELASA		5	12	19	26	2	9	16	23		△2	9	16	23	30
RABU		6	13	20	27	3	10	17	24		△3	10	17	24	31
KAMIS		7	14	21	28	4	11	18	25		△4	18	25		
JUM'AT	①	8	15	22	29	5	19	26			△5	12	19	26	
SABTU	★2	9	16	23	30	6	13	20	27		△6	13	20	27	

BULAN HARI	APRIL 2021					MEI 2021					JUNI 2021				
	17					12					5				
MINGGU		4	11	18	25		2	9	★	23 30		6	13	20	27
SENIN		5	12	19	26		3	10	①	24 31		U7	14	★21	★28
SELASA		6	⑬	20	27		4	11	⑱	25	①	U8	15	★22	★29
RABU		7	⑭	21	28		5	12	⑳	25	②	U9	16	★23	★30
KAMIS	1	8	15	22	29		6	13	20	27	③	U10	17	★24	
JUM'AT	2	9	16	23	30		7	⑲	21	28	④	U11	18	★25	
SABTU	3	10	17	24		①	8	★	22	29	⑤	U12	★	★26	

KETERANGAN

SD 6 HARI SEKOLAH

BULAN	JULI 2021				
HARI	17				
MINGGU	4	11	18	25	
SENIN	5	12	19	26	
SELASA	6	13	20	27	
RABU	7	14	21	28	
KAMIS	1	8	15	22	29
JUM'AT	2	9	16	23	30
SABTU	3	10	17	24	31

-  Libur Semester Genap/Libur Akhir Tahun Pelajaran
-  Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah
-  Waktu Pembelajaran Efektif
-  Upacara Hari Besar Nasional
-  Kegiatan Siswa dan/atau Penilaian Tengah Semester
-  Libur Hari Raya Idul Adha
-  Libur Hari Besar Keagamaan
-  Cuti Bersama
-  Libur Nasional
-  Penilaian Akhir Semester/Penilaian Akhir Tahun
-  Libur Awal Ramadhan
-  Libur Hari Raya Idul Fitri
-  Penyerahan Buku Laporan Pendidikan (Rapor)
-  Perkiraan Ujian Sekolah

Semarang, 24 Juni 2020



KEPADA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG

GUNAWAN SAPTOGIRI, S.H., M.M.

**KALENDER PENDIDIKAN KOTA SEMARANG
TAHUN PELAJARAN 2020/2021
SEMESTER GASAL**

SMP

5 HARI SEKOLAH

BULAN HARI	JULI 2020					AGUSTUS 2020					SEPTEMBER 2020				
	11					18					17				
MINGGU		5	12	19	26		2	9	16	23 30		6	13	20	27
SENIN		6	13	20	27		3	10	17	24 31		7	14	21	28
SELASA		7	14	21	28		4	11	18	25	1	8	15	22	29
RABU	1	8	15	22	29		5	12	19	26	2	9	16	23	30
KAMIS	2	9	16	23	30		6	13	20	27	3	10	17	24	
JUM'AT	3	10	17	24	31		7	14	21	28	4	11	18	25	
SABTU	4	11	18	25		1	8	15	22	29	5	12	19	26	

BULAN HARI	OKTOBER 2020					NOVEMBER 2020					DESEMBER 2020					
	18					19					4					
MINGGU		4	11	18	25		1	8	15	22	29		6	13	20	27
SENIN		5	12	19	26		2	9	16	23	30		7	14	21	28
SELASA		6	13	20	27		3	10	17	24	1	8	15	22	29	
RABU		7	14	21	28		4	11	18	25	2	9	16	23	30	
KAMIS	1	8	15	22	29		5	12	19	26	3	10	17	24	31	
JUM'AT	2	9	16	23	30		6	13	20	27	4	11	18	25		
SABTU	3	10	17	24	31	7	14	21	28		5	12	19	26		

**KALENDER PENDIDIKAN KOTA SEMARANG
TAHUN PELAJARAN 2020/2021
SEMESTER GENAP**

SMP

5 HARI SEKOLAH

BULAN HARI	JANUARI 2021					FEBRUARI 2021					MARET 2021				
	20					19					17				
MINGGU		3	10	17	24 31		7	14	21	28		7	14	21	28
SENIN		4	11	18	25	△1	8	15	22		1	8	15	22	29
SELASA		5	12	19	26	△2	9	16	23		2	9	16	23	30
RABU		6	13	20	27	△3	10	17	24		3	10	17	24	31
KAMIS		7	14	21	28	△4	11	18	25		4	11	18	25	
JUM'AT	①	8	15	22	29	△5	12	19	26		5	12	19	26	
SABTU	2	9	16	23	30	6	13	20	27		6	13	20	27	

BULAN HARI	APRIL 2021					MEI 2021					JUNI 2021				
	9					15					4				
MINGGU		4	11	18	25		2	9	★	23 30		6	13	20	27
SENIN		5	12	19	26	3	10	①17	24 31	7	14	②21	③28		
SELASA		6	④13	20	27	4	11	①18	25	①	④8	15	④22	29	
RABU		7	④14	21	28	5	12	①19	26	②	④9	16	④23	④30	
KAMIS	1	8	15	22	29	6	13	20	27	③	④10	17	④24		
JUM'AT	2	9	16	23	30	7	①14	21	28	④	④11	★	④25		
SABTU	3	10	17	24		①	8	★	22	29	5	12	19	④26	

KETERANGAN

SMP		5 HARI SEKOLAH				
BULAN	JULI 2021					
HARI	14					
MINGGU	4	11	18	25		
SENIN	5	12	19	26		
SELASA	6	13	20	27		
RABU	7	14	21	28		
KAMIS	1	8	15	22	29	
JUM'AT	2	9	16	23	30	
SABTU	3	10	17	24	31	

-  Libur Semester Genap/Libur Akhir Tahun Pelajaran
-  Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah
-  Waktu Pembelajaran Efektif
-  Upacara Hari Besar Nasional
-  Kegiatan Siswa dan/atau Penilaian Tengah Semester
-  Libur Hari Raya Idul Adha
-  Libur Hari Besar Keagamaan
-  Cuti Bersama
-  Libur Nasional
-  Penilaian Akhir Semester/Penilaian Akhir Tahun
-  Libur Awal Ramadhan
-  Libur Hari Raya Idul Fitri
-  Penyerahan Buku Laporan Pendidikan (Rapor)
-  Perkiraan Ujian Sekolah

Semarang, 24 Juni 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG
GUNAWAN SAPTOGIRI, S.H., M.M.

**KALENDER PENDIDIKAN KOTA SEMARANG
TAHUN PELAJARAN 2020/2021
SEMESTER GASAL**

SMP

6 HARI SEKOLAH

BULAN HARI	JULI 2020					AGUSTUS 2020					SEPTEMBER 2020					
	13					23					20					
MINGGU		5	12	19	26		2	9	16	23 30		6	13	20	27	
SENIN		6		20	27		3	10		24 31			14	21	28	
SELASA		7		21	28		4	11	18	25	1		8	15	22	29
RABU		8		22	29		5	12	19	26	2		9	16	23	30
KAMIS		9	16	23	30		6	13		27	3		10	17	24	
JUM'AT		10	17	24			7	14		28	4		11	18	25	
SABTU		11	18	25		1	8	15	22	29	5		12	19	26	

BULAN HARI	OKTOBER 2020					NOVEMBER 2020					DESEMBER 2020				
	23					23					5				
MINGGU		4	11	18	25	1	8	15	22	29		6	13	20	27
SENIN		5	12	19	26	2	9	16	23	30			14		
SELASA		6	13	20	27	3		17	24				15		
RABU		7	14	21		4	11	18	25				16		
KAMIS		8	15	22		5	12	19	26				17		
JUM'AT		9	16	23		6	13	20	27				18		
SABTU		10	17	24	31	7	14	21	28				19		

**KALENDER PENDIDIKAN KOTA SEMARANG
TAHUN PELAJARAN 2020/2021
SEMESTER GENAP**

SMP

6 HARI SEKOLAH

BULAN HARI	JANUARI 2021					FEBRUARI 2021					MARET 2021				
	24					23					20				
MINGGU		3	10	17	24 31		7	14	21	28		7	14	21	28
SENIN		4	11	18	25	1	8	15	22		△1	8	15	22	29
SELASA		5	12	19	26		9	16	23		△2	9	16	23	30
RABU		6	13	20	27	3	10	17	24		△3	10	17	24	31
KAMIS		7	14	21	28	4	11	18	25		△4	18	25		
JUM'AT	1	8	15	22	29	5	18	19	26		△5	12	19	26	
SABTU	2	9	16	23	30	6	13	20	27		△6	13	20	27	

BULAN HARI	APRIL 2021					MEI 2021					JUNI 2021					
	12					17					5					
MINGGU		4	11	18	25		2	9	☆23	30		6	13	20	27	
SENIN		5	12	19	26	3	10	17	24 31		U	7	14	☆21	☆28	
SELASA		6	13	20	27	4	11	18	25		1	U	8	15	☆22	☆29
RABU		7	14	21	28	5	12	19	26		2	U	9	16	☆23	☆30
KAMIS	1	8	15	22	29	6	18	20	27		3	U	10	17	☆24	
JUM'AT	2	9	16	23	30	7	10	21	28		4	U	11	18	☆25	
SABTU	3	10	17	24		1	8	☆22	29		5	U	12	☆	☆26	

KETERANGAN

SMP 6 HARI SEKOLAH

BULAN	JULI 2021				
	17				
HARI	4	11	18	25	
MINGGU					
SENIN	5	12	19	26	
SELASA	6	13	20	27	
RABU	7	14	21	28	
KAMIS	1	8	15	22	29
JUM'AT	2	9	16	23	30
SABTU	3	10	17	24	31

-  Libur Semester Genap/Libur Akhir Tahun Pelajaran
-  Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah
-  Waktu Pembelajaran Efektif
-  Upacara Hari Besar Nasional
-  Kegiatan Siswa dan/atau Penilaian Tengah Semester
-  Libur Hari Raya Idul Adha
-  Libur Hari Besar Keagamaan
-  Cuti Bersama
-  Libur Nasional
-  Penilaian Akhir Semester/Penilaian Akhir Tahun
-  Libur Awal Ramadhan
-  Libur Hari Raya Idul Fitri
-  Penyerahan Buku Laporan Pendidikan (Rapor)
-  Perkiraan Ujian Sekolah

Semarang, 24 Juni 2020



KAPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG

GUNAWAN SAPTOGIRI, S.H., M.M.

LAMPIRAN IV

PERHITUNGAN HARI EFEKTIF BELAJAR, HARI-HARI PERTAMA MASUK SATUAN PENDIDIKAN, KEGIATAN SEMESTER, MENGIKUTI UPACARA PENYERAHAN BUKU LAPORAN HASIL BELAJAR (BLHB), LIBUR AKHIR SEMESTER, LIBUR NASIONAL/CUTI BERSAMA/LIBUR HARI BESAR GEAGAMAAN / AWAL RAMADHAN TAHUN PELAJARAN 2020/2021

TK

NO	SEMESTER	BULAN, TAHUN	JUMLAH HARI EFEKTIF DAN HARI UNTUK KEGIATAN LAIN					JUMLAH HARI LIBUR					JUMLAH HARI (1+2)		
			HARI BELAJAR EFEKTIF	HARI-HARI PERTAMA MASUK	KEG. SMT/UTS/PTS/UAS/PAS/UKK/PAT/US	MENGIKUTI UPACARA	PENYERAHAN BLHB/ RAPOR	JUMLAH (1)	LIBUR AKHIR SEMESTER	HARI MINGGU	HARI SABTU	LIBUR NASIONAL / CUTI BERSAMA		LIBUR HARI BESAR KEAGAMAAN/ AWAL RAMADHAN	JUMLAH (2)
1	GASAL	JULI 2020	11	3				14	10	4	2		1	17	31
		AGUSTUS 2020	18					18		5	5			13	31
		SEPTEMBER 2020	22					22		4	4			8	30
		OKTOBER 2020	17					17		4	5		1	12	29
		NOPEMBER 2020	21					21		5	4			9	30
		DESEMBER 2020	14					14	7	4	4	1	1	17	31
JUMLAH			103	3	0	0	0	105	17	26	24	6	3	76	182
2	GENAP	JANUARI 2021	20					20		5	5	1		11	31
		FEBRUARI 2021	19					19		4	4		1	9	28
		MARET 2021	22					22		4	4	1		9	31
		APRIL 2021	19					19		4	4	1	2	11	30
		MEI 2021	15					15		5	5		2	16	31
		JUNI 2021	13					13	9	4	3	1		17	30
JUMLAH			108	0	0	0	0	103	9	26	25	8	5	73	181
JUMLAH DALAM 1 TAHUN PELAJARAN 2019/2020			211	3	0	0	0	214	26	52	49	14	8	149	363

Semarang, 24 Juni 2020



GUNAWAN SAPTOGIRI, S.H., M.M.

PERHITUNGAN HARI EFEKTIF BELAJAR, HARI-HARI PERTAMA MASUK SATUAN PENDIDIKAN, KEGIATAN SEMESTER, MENGIKUTI UPACARA PENYERAHAN BUKU LAPORAN HASIL BELAJAR (BLHB), LIBUR AKHIR SEMESTER, LIBUR NASIONAL/CUTI BERSAMA/LIBUR HARI BESAR GEAGAMAAN / AWAL RAMADHAN TAHUN PELAJARAN 2020/2021

TK

6 HARI SEKOLAH

NO	SEMESTER	BULAN, TAHUN	JUMLAH HARI EFEKTIF DAN HARI UNTUK KEGIATAN LAIN						JUMLAH HARI LIBUR					JUMLAH HARI (1+2)
			HARI BELAJAR EFEKTIF	HARI-HARI PERTAMA MASUK	KEG. SMT/UTS/PTS/UAS/PAS/UKK/PAT/US	MENGI-KUTI UPACARA	PENYERAHAN BLHB/ RAPOR	JUMLAH (1)	LIBUR AKHIR SEMESTER	HARI MINGGU	LIBUR NASIONAL / CUTI BERSAMA	LIBUR HARI BESAR KEAGAMAAN / AWAL RAMADHAN	JUMLAH (2)	
1	GASAL	JULI 2020	13	3				16	10	4		1	15	31
		AGUSTUS 2020	23					23		5	3		8	31
		SEPTEMBER 2020	20		6			26		4			4	30
		OKTOBER 2020	24					24		4	2	1	7	31
		NOPEMBER 2020	25					25		5			5	30
		DESEMBER 2020	25					25		4	1	1	6	31
JUMLAH			130	3	6	0	0	139	10	26	6	3	45	184
2	GENAP	JANUARI 2021	24					24	1	5	1		7	31
		FEBRUARI 2021	23					23		4		1	5	28
		MARET 2021	26					26		4	1		5	31
		APRIL 2021	23					23		4	1	2	7	30
		MEI 2021	19					19		5	5	2	12	31
		JUNI 2021	16					16	9	4	1		14	30
JUMLAH			131	0	0	0	0	131	10	26	9	5	50	181
JUMLAH DALAM 1 TAHUN PELAJARAN 2019/2020			261	3	6	0	0	270	20	52	15	8	95	365

Semarang, 24 Juni 2020



GUNAWAN SAPTOGIRI, S.H., M.M.

PERHITUNGAN HARI EFEKTIF BELAJAR, HARI-HARI PERTAMA MASUK SATUAN PENDIDIKAN, KEGIATAN SEMESTER, MENGIKUTI UPACARA
PENYERAHAN BUKU LAPORAN HASIL BELAJAR (BLHB), LIBUR AKHIR SEMESTER, LIBUR NASIONAL/CUTI BERSAMA/LIBUR HARI BESAR GEAGAMAAN / AWAL RAMADHAN
TAHUN PELAJARAN 2020/2021

SD

5 HARI SEKOLAH

NO	SEMESTER	BULAN, TAHUN	JUMLAH HARI EFEKTIF DAN HARI UNTUK KEGIATAN LAIN					JUMLAH HARI LIBUR					JUMLAH HARI (1+2)		
			HARI BELAJAR EFEKTIF	HARI-HARI PERTAMA MASUK	KEG. SMT/UTS/PTS/UAS/PAS/UKK/PAT/US	MENGIKUTI UPACARA	PENYERAHAN BLHB/ RAPOR	JUMLAH (1)	LIBUR AKHIR SEMESTER	HARI MINGGU	HARI SABTU	LIBUR NASIONAL / CUTI BERSAMA		LIBUR HARI BESAR KEAGAMAAN/ AWAL RAMADHAN	JUMLAH (2)
1	GASAL	JULI 2020	11	3				14	10	4	2		1	17	31
		AGUSTUS 2020	18			1		19		5	5	2		12	31
		SEPTEMBER 2020	17		5			22		4	4			8	30
		OKTOBER 2020	17			2		19		4	5	2	1	12	31
		NOPEMBER 2020	19			2		21		5	4			9	30
		DESEMBER 2020	4		9		1	14	7	4	4	1	1	17	31
JUMLAH			86	3	14	5	1	109	17	26	24	5	3	75	184
2	GENAP	JANUARI 2021	20					20		5	5	1		11	31
		FEBRUARI 2021	19					19		4	4		1	9	28
		MARET 2021	17		5			22		4	4	1		9	31
		APRIL 2021	13		5	1		19		4	4	1	2	11	30
		MEI 2021	9		5	1		15		5	5	4	2	16	31
		JUNI 2021	4		8		1	13	9	4	3	1		17	30
JUMLAH			82	0	23	2	1	108	9	26	25	8	5	73	181
JUMLAH DALAM 1 TAHUN PELAJARAN 2019/2020			168	3	37	7	2	217	26	52	49	13	8	148	365

Semarang, 24 Juni 2020



Kepala Dinas Pendidikan
KOTA SEMARANG

GUNAWAN SAPTOGIRI, S.H., M.M.

PERHITUNGAN HARI EFEKTIF BELAJAR, HARI-HARI PERTAMA MASUK SATUAN PENDIDIKAN, KEGIATAN SEMESTER, MENGIKUTI UPACARA PENYERAHAN BUKU LAPORAN HASIL BELAJAR (BLHB), LIBUR AKHIR SEMESTER, LIBUR NASIONAL/CUTI BERSAMA/LIBUR HARI BESAR GEAGAMAAN / AWAL RAMADHAN TAHUN PELAJARAN 2020/2021

SD

6 HARI SEKOLAH

NO	SEMESTER	BULAN, TAHUN	JUMLAH HARI EFEKTIF DAN HARI UNTUK KEGIATAN LAIN					JUMLAH HARI LIBUR					JUMLAH HARI (1+2)	
			HARI BELAJAR EFEKTIF	HARI-HARI PERTAMA MASUK	KEG. SMT/UTS/PTS/UAS/PAS/UKK/PAT/US	MENGIKUTI UPACARA	PENYERAHAN BLHB/ RAPOR	JUMLAH (1)	LIBUR AKHIR SEMESTER	HARI MINGGU	LIBUR NASIONAL / CUTI BERSAMA	LIBUR HARI BESAR KEAGAMAAN / AWAL RAMADHAN		JUMLAH (2)
1	GASAL	JULI 2020	13	3				15	10	4		1	15	31
		AGUSTUS 2020	23			1		24		5	2		7	31
		SEPTEMBER 2020	20		6			26		4			4	30
		OKTOBER 2020	22			2		24		4	2	1	7	31
		NOPEMBER 2020	23			2		25		5			5	30
		DESEMBER 2020	5		11		1	17	8	4	1	1	14	31
JUMLAH			106	3	17	5	1	132	18	26	5	3	52	184
2	GENAP	JANUARI 2021	24					24	1	5	1		7	31
		FEBRUARI 2021	23					23		4		1	5	28
		MARET 2021	20		6			26		4	1		5	31
		APRIL 2021	17		5	1		23		4	1	2	7	30
		MEI 2021	12		5	1		18		5	6	2	13	31
		JUNI 2021	5		10		1	15	9	4	1		14	30
JUMLAH			101	0	26	2	1	130	10	26	10	5	51	181
JUMLAH DALAM 1 TAHUN PELAJARAN 2019/2020			207	3	43	7	2	262	28	52	15	8	103	365

Semarang, 24 Juni 2020



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG

GUNAWAN SAPTOGIRI, S.H., M.M.

PERHITUNGAN HARI EFEKTIF BELAJAR, HARI-HARI PERTAMA MASUK SATUAN PENDIDIKAN, KEGIATAN SEMESTER, MENGIKUTI UPACARA PENYERAHAN BUKU LAPORAN HASIL BELAJAR (BLHB), LIBUR AKHIR SEMESTER, LIBUR NASIONAL/CUTI BERSAMA/LIBUR HARI BESAR GEAGAMAAN / AWAL RAMADHAN TAHUN PELAJARAN 2020/2021

SMP

5 HARI SEKOLAH

NO	SEMESTER	BULAN, TAHUN	JUMLAH HARI EFEKTIF DAN HARI UNTUK KEGIATAN LAIN						JUMLAH HARI LIBUR					JUMLAH HARI (1+2)	
			HARI BELAJAR EFEKTIF	HARI-HARI PERTAMA MASUK	KEG. SMT/UTS/PTS/UAS/PAS/UKK/PAT/US	MENGIKUTI UPACARA	PENYERAHAN BLHB/ RAPOR	JUMLAH (1)	LIBUR AKHIR SEMESTER	HARI MINGGU	HARI SABTU	LIBUR NASIONAL / CUTI BERSAMA	LIBUR HARI BESAR KEAGAMAAN/ AWAL RAMADHAN		JUMLAH (2)
1	GASAL	JULI 2020	11	3				14	10	4	2		1	17	31
		AGUSTUS 2020	18			1		19		5	5			12	31
		SEPTEMBER 2020	17		5			22		4	4			8	30
		OKTOBER 2020	17			2		19		4	5		1	12	31
		NOPEMBER 2020	19			2		21		5	4			9	30
		DESEMBER 2020	4		9		1	14	7	4	4		1	17	31
		JUMLAH		86	3	14	5	1	109	17	26	24	5	3	75
2	GENAP	JANUARI 2021	20					20		5	5			11	31
		FEBRUARI 2021	19					19		4	4		1	9	28
		MARET 2021	17		5			22		4	4			9	31
		APRIL 2021	9		10	1		20		4	4		2	11	31
		MEI 2021	14			1		15		5	5		2	16	31
		JUNI 2021	4		8		1	13	9	4	3			17	30
		JUMLAH		83	0	23	2	1	109	9	26	25	8	5	73
JUMLAH DALAM 1 TAHUN PELAJARAN 2019/2020			169	3	37	7	2	218	26	52	49	13	8	148	366

Semarang, 24 Juni 2020



KERALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG

GUNAWAN SAPTOGIRI, S.H., M.M.

PERHITUNGAN HARI EFEKTIF BELAJAR, HARI-HARI PERTAMA MASUK SATUAN PENDIDIKAN, KEGIATAN SEMESTER, MENGIKUTI UPACARA PENYERAHAN BUKU LAPORAN HASIL BELAJAR (BLHB), LIBUR AKHIR SEMESTER, LIBUR NASIONAL/CUTI BERSAMA/LIBUR HARI BESAR GEAGAMAAN / AWAL RAMADHAN TAHUN PELAJARAN 2020/2021

SMP

6 HARI SEKOLAH

NO	SEMESTER	BULAN, TAHUN	JUMLAH HARI EFEKTIF DAN HARI UNTUK KEGIATAN LAIN					JUMLAH HARI LIBUR					JUMLAH HARI (1+2)	
			HARI BELAJAR EFEKTIF	HARI-HARI PERTAMA MASUK	KEG. SMT/UTS/PTS/UAS/PAS/UUK/PAT/US	MENGI-KUTI UPACARA	PENYERAHAN BLHB/ RAPOR	JUMLAH (1)	LIBUR AKHIR SEMESTER	HARI MINGGU	LIBUR NASIONAL / CUTI BERSAMA	LIBUR HARI BESAR KEAGAMAAN/ AWAL RAMADHAN		JUMLAH (2)
1	GASAL	JULI 2020	13	3				16	10	4		1	15	31
		AGUSTUS 2020	23			1		24		5	2		7	31
		SEPTEMBER 2020	20		6			26		4			4	30
		OKTOBER 2020	22			2		24		4	2	1	7	31
		NOPEMBER 2020	23			2		25		5			5	30
		DESEMBER 2020	5		11		1	17	8	4	1	1	14	31
JUMLAH			106	3	17	5	1	132	18	26	5	3	52	184
2	GENAP	JANUARI 2021	24					24	1	5	1		7	31
		FEBRUARI 2021	23					23		4		1	5	28
		MARET 2021	20		6			26		4	1		5	31
		APRIL 2021	12		11			23		4	1	2	7	30
		MEI 2021	17			1		18		5	7	1	13	31
		JUNI 2021	5		10		1	16	9	4	1		14	30
JUMLAH			101	0	27	1	1	130	10	26	11	4	51	181
JUMLAH DALAM 1 TAHUN PELAJARAN 2019/2020			207	3	44	6	2	262	28	52	16	7	103	365

Semarang, 24 Juni 2020



KABUPATEN KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN

GUNAWAN SAPTOGIRI, S.H., M.M.

LAMPIRAN V

PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN KOTA SEMARANG TAHUN PELAJARAN 2020/2021 JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL

I. PENDAHULUAN

Kaldik PNF merupakan kalender pengaturan waktu kegiatan pembelajaran peserta didik di jenjang PNF selama 1 (satu) Tahun Pelajaran yang mencakup permulaan Tahun Pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur, di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang yang dilaksanakan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai tempat penyelenggaraan PNF dan informal yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan, keterampilan, kursus-kursus berkelanjutan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Kegiatan pembelajaran masyarakat ini dilakukan melalui Kelompok Belajar (Kejar/Pokjar) sebagai satuan PNF, yakni Pendidikan Kesetaraan Program Paket *A/Ula*, Program Paket *B/Wustha*, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan, yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman dan kemampuannya dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan taraf kehidupannya. Sedangkan kegiatan pembelajaran masyarakat pendidikan informal dilakukan melalui jalur pendidikan keluarga dan masyarakat.

Dalam menjalankan pembelajarannya, paling sedikit PKBM memiliki:

- i. Tutor yang bertindak sebagai pendidik pada satuan PNF;
- ii. Warga belajar, yakni peserta didik pada satuan PNF;
- iii. Narasumber teknis yang bertindak sebagai pendidik vokasional pada satuan PNF.

Kaldik PNF, setidaknya-tidaknya berisi mengenai:

- 1) Hasil belajar masa belajar berkelompok dan/atau sesuai dengan buku petunjuk modul;
- 2) Minggu belajar (tutorial) yang efektif paling sedikit 3 (tiga) kali dalam seminggu;
- 3) Semester sebagai satuan waktu pemberian pelajaran (tutorial) yang membagi rata Tahun Pelajaran menjadi Semester I (Satu) dan Semester II (Dua);

- 4) Hari pertama kegiatan pembelajaran (tutorial), yakni hari-hari masa orientasi peserta didik yang diisi dengan pertemuan sesama warga belajar, penyelenggara, para tutor untuk membicarakan program pembelajaran (tutorial) selama 1 (satu) semester dan menyepakati tutorial antara lain hari-hari pertemuan antara tutor dan warga belajar pada pertengahan Bulan Juli 2020;
- 5) US Paket A bahan/materi ujiannya disiapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, sedangkan UPK Non-US dan UKK disiapkan oleh Dinas;
- 6) Ujian Pendidikan Kesetaraan (UPK) Program Paket B dan Paket C yang bahan/materi ujiannya disiapkan oleh BSNP;
- 7) Permulaan Tahun Pelajaran sebagai waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal Tahun Pelajaran pada setiap satuan PNF;
- 8) Minggu efektif belajar yang merupakan jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap Tahun Pelajaran pada setiap satuan PNF;
- 9) Waktu pembelajaran efektif yang merupakan jam pembelajaran setiap minggu, meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri;
- 10) Waktu libur, yakni waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan yang dimaksud. Waktu libur dapat berbentuk jeda antar semester, libur akhir Tahun Pelajaran, hari libur keagamaan, hari Libur Nasional termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus;
- 11) Penilaian yang merupakan kegiatan mengumpulkan informasi tentang perkembangan, kemajuan dan hasil belajar warga selama mengikuti program pendidikan;
- 12) Akhir Tahun Pelajaran adalah hari sebelum Tahun Pelajaran berikutnya;
- 13) Libur semester, yakni waktu libur yang diadakan pada akhir setiap semester;
- 14) Libur Nasional, yakni libur yang diadakan untuk memperingati peristiwa nasional atau keagamaan, yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- 15) Libur khusus, yakni waktu libur yang diadakan sehubungan dengan peringatan keagamaan, hari peringatan lainnya, keadaan musim, karena sesuatu bencana alam atau ada keperluan lainnya di luar ketentuan Libur Nasional; dan

- 16) Penilaian sebagai proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi warga belajar secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan, melakukan perbaikan pembelajaran dan menentukan keberhasilan belajar warga belajar.

II. PENERIMAAN WARGA BELAJAR

Pendaftaran penerimaan calon/warga belajar pada Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C dilaksanakan pada Bulan Juni-Juli 2020 hingga tengah semester dan/atau masa efektif pembelajaran sesuai ketentuan yang berlaku.

III. PERMULAAN TAHUN PELAJARAN

Pengelola PKBM berkewajiban menyusun program tahunan, termasuk Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Kurikulum Tahun 2013/K13 sebelum permulaan Tahun Pelajaran 2020/2021 pada Hari Senin, 13 Juli 2020.

HPMS merupakan serangkaian kegiatan satuan pendidikan pada permulaan Tahun Pelajaran baru, diisi dengan kegiatan antara lain:

- a. Pengenalan satuan pendidikan;
- b. Sosialisasi program kegiatan sekolah;
- c. Cara belajar efektif;
- d. Pengumpulan data untuk kepentingan tata usaha satuan pendidikan dan pengisian catatan kumulatif yang lazim disebut Buku Laporan Pribadi atau Buku Induk Warga Belajar;
- e. Kegiatan keagamaan/kerohanian/kepercayaan; dan
- f. Kegiatan pendidikan karakter.

Awal Tahun Pelajaran, Pengelola PKBM berkewajiban membuat program, yang mencakup:

- a. Rencana kerja satuan pendidikan;
- b. Kaldik;
- c. Perencanaan proses pembelajaran;
- d. Pelaksanaan proses pembelajaran;
- e. Penilaian hasil pembelajaran;

- f. Pengawasan proses pembelajaran, meliputi:
 - 1) Pemantauan (Ketua/Pengelola PKBM dan Penilik PNF);
 - 2) Supervisi (Ketua/Pengelola PKBM dan Penilik PNF);
 - 3) Evaluasi (satuan pendidikan dan Pemerintah);
 - 4) Pelaporan (Ketua/Pengelola PKBM, Penilik PNF, dan Tutor); dan
 - 5) Pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan.
- g. Pedoman pelaksanaan penyelenggaraan satuan pendidikan, meliputi:
 - 1) KTSP 2006 dan K13;
 - 2) Struktur organisasi satuan pendidikan;
 - 3) Pembagian tugas pendidik/Tutor dan tenaga kependidikan;
 - 4) Peraturan akademik;
 - 5) Tata tertib satuan pendidikan (tata tertib tutor, nara sumber teknis, tenaga kependidikan dan warga belajar);
 - 6) Tata tertib pengaturan penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan;
 - 7) Kode etik warga satuan pendidikan yang memuat norma tentang:
 - a) Hubungan antara warga belajar, tutor dan tenaga kependidikan;
 - b) Hubungan sesama warga di dalam lingkungan satuan pendidikan dan hubungan antara warga satuan pendidikan dengan masyarakat;
 - c) Sistem yang memberikan penghargaan bagi yang mematuhi dan sanksi bagi yang melanggar; serta
 - d) Pendidikan nasionalisme dan karakter bangsa.

IV. WAKTU PEMBELAJARAN

Satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan menggunakan sistem semester yang membagi 1 (satu) Tahun Pelajaran menjadi Semester Gasal dan Semester Genap.

V. KEGIATAN PEMBELAJARAN

Kegiatan belajar mengajar/tutorial program Paket A, Paket B dan Paket C pada awal Bulan Juli 2020 dan awal Bulan Januari 2021.

Akhir kegiatan belajar mengajar/tutorial dilaksanakan pelaksanaan US/UPK yang pelaksanaannya akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Waktu pelaksanaan US/UPK dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun.

Mata pelajaran yang diujikan pada US/UPK diatur lebih lanjut dalam POS yang ditetapkan oleh BSNP.

Rentang hari belajar efektif/tutorial efektif dalam satu tahun paling sedikit 156 hari belajar/tutorial yang digunakan untuk belajar/tutorial, sesuai dengan modul dan standar kompetensi.

VI. PENILAIAN HASIL BELAJAR

Penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai.

- a. Penilaian harian adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu KD atau lebih;
- b. PTS adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8-9 minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan Penilaian meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD pada periode tersebut;
- c. Ujian Modul adalah menilai capaian kompetensi dasar yang termuat dalam modul, setelah peserta didik melaksanakan 6-8 minggu kegiatan pembelajaran;
- d. PAS adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Cakupan Penilaian meliputi indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester tersebut; dan
- e. Penilaian kenaikan kelas adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik di akhir Semester Genap untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik diakhir Semester Genap pada satuan pendidikan yang menggunakan sistem paket. Cakupan Penilaian meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan KD pada semester tersebut.

Pembuatan soal penilaian dilakukan oleh masing-masing tutor mata pelajaran pada satuan pendidikan. Nilai pada buku laporan hasil belajar Semester Gasal/Genap dan akhlak serta kepribadian menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan kenaikan kelas. Penilaian pada akhir satuan pendidikan untuk Paket A, Paket B dan paket C dilaksanakan dengan US/UPK.

PH, PTS, PAS, Ujian Modul dan Penilaian kenaikan kelas merupakan tugas dan tanggung jawab tutor yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. PAS dan persiapan penyerahan Buku LHB bagi Paket A, Paket B dan Paket C dilaksanakan pada akhir Tahun Pelajaran setelah US/UPK:

- a. PTS untuk KTSP
PTS Semester Gasal : 24-29 Agustus 2020
- b. PAS untuk KTSP
 1. Semester Gasal : 7 - 12 Desember 2020
 2. Semester Genap : 1 – 6 Maret 2021
- c. Ujian Modul 1 untuk K13 : 24-29 Agustus 2020
Ujian Modul 2 untuk K13 : 26-31 oktober 2020
Ujian Modul 3 untuk K13 : 7-12 Desember 2020
Ujian Modul 4 untuk K13 : 1-6 Maret 2021
Ujian Modul 5 untuk K13 : 7-12 juni 2021
- d. Persiapan penyerahan Buku LHB
 1. Semester Gasal : 19 Desember 2020
 2. Semester Genap : 19 Juni 2021

VII. HARI LIBUR SATUAN PENDIDIKAN

Hari libur satuan pendidikan adalah hari yang ditetapkan untuk tidak diadakan proses pembelajaran di satuan pendidikan. Hari libur sebagaimana dimaksud terdiri atas hari libur semester, hari libur Bulan Ramadhan, hari libur khusus dan hari Libur Nasional.

Libur Semester berlangsung pada:

- a. Akhir Semester Gasal bagi Paket A, Paket B dan Paket C, berlangsung selama 10 (sepuluh) hari kerja mulai Hari Senin 21 Desember 2020 dan berakhir Hari Kamis, 31 Desember 2020.
- b. Akhir Semester Genap bagi Paket A, Paket B dan Paket C yang merupakan libur besar berlangsung selama 18 (delapan belas) hari kerja mulai Hari Senin, 21 Juni 2021 dan berakhir Hari Sabtu 10 Juli 2021.

Perkiraan hari libur pada Bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1442 H., diatur sebagai berikut:

- a. Hari libur Bulan Ramadhan berlangsung selama 2 (dua) hari sebelum tanggal 1 Syawal 1442 H., yaitu tanggal 13-14 Mei 2020 untuk seluruh satuan pendidikan.

- b. 2 (dua) hari pada saat Idul Fitri 1442 H., yaitu tanggal 15-16 Mei 2021.
- c. 4 (empat) hari setelah Idul Fitri 1442 H berlangsung yaitu tanggal 17-20 Mei 2021.

Keterangan:

Libur Bulan Ramadhan dan Libur Nasional disesuaikan dengan keputusan pemerintah mengenai libur Ramadhan dan Hari-hari Libur Tahun 2020 dan Tahun 2021.

Libur Nasional/Libur Hari Besar Keagamaan Tahun 2020

1. 31 Juli 2020 : Hari Raya Idul Adha 1441 H
2. 17 Agustus 2020 : Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia
3. 20 Agustus 2020 : Tahun Baru Hijriyah (1 Muharam 1442 H)
4. 29 Oktober 2020 : Maulid Nabi Muhammad SAW
5. 24 Desember 2020 : Cuti Bersama
6. 25 Desember 2020 : Hari Natal

Perkiraan Libur Nasional/Libur Hari Besar Keagamaan Tahun 2021

1. 1 Januari 2021 : Tahun Baru Masehi 2021
2. 12 Pebruari 2021 : Tahun Baru Imlek 2572
3. 11 Maret 2021 : Peringatan Isra' Mi'raj.
4. 14 Maret 2021 : Hari Raya Nyepi
5. 1 Mei 2021 : Hari Buruh Internasional
6. 13 Mei 2021 : Kenaikan Isa Al Masih.
7. 13-14 Mei 2021 : Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1442 H.
8. 15-16 Mei 2021 : Hari Raya Idul Fitri 1442 H.
9. 17-20 Mei 2021 : Cuti Bersama Setelah Hari Raya Idul Fitri 1442 H.
10. 26 Mei 2021 : Hari Raya Waisak
11. 1 Juni 2021 : Hari Lahir Pancasila

VIII. AKHIR TAHUN PELAJARAN

Akhir Tahun Pelajaran 2020/2021 adalah Hari Jumat 14 Juni 2021.

IX. SANKSI

Penyelenggara satuan pendidikan yang melakukan penyimpangan terhadap ketentuan yang diatur dalam Buku Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Kota Semarang Jalur Pendidikan NonFormal Tahun Pelajaran 2021/2021 ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

X. PENUTUP

Demikian ini Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Kota Semarang Jalur Pendidikan Non Formal Tahun Pelajaran 2020/2021 disusun untuk dijadikan pedoman dalam membuat kalender pendidikan di satuan pendidikan.

Ditetapkan di : Semarang
pada tanggal : 24 Juni 2020

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG**
GUNAWAN SAPTOGIRI, S.H., M.M.

LAMPIRAN VI

**URAIAN KALENDER PENDIDIKAN KOTA SEMARANG
TAHUN PELAJARAN 2020/2021
JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL**

NO	TAHUN 2020/2021	URAIAN KEGIATAN
	Juli 2020	SEMESTER GANJIL
1	13 Juli 2020	Hari Pertama Masuk Sekolah/PKBM (HPMS)
2	13-15 Juli 2020	Kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah/PKBM (MPLS)
3	Juli 2020	Batas akhir Pengisian Dapodik
4	31 Juli 2020	Libur HB Keagamaan (Idul Adha 1441 H.)
	Agustus 2020	
5	17 Agustus 2020	Upacara HUT Kemerdekaan RI
6	20 Agustus 2020	Libur HB Keagamaan (Tahun Baru Hijriyah/1 Muharram 1442 H.)
7	21 Agustus 2020	Cuti Bersama (Tahun Baru Hijriyah/1 Muharram 1442 H)
8	24-29 Agustus 2020	Ujian Modul 1 dan PTS Gasal
	September 2020	
9	1-5 September 2020	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal
10	8 September 2020	Hari Aksara Internasional
	Oktober 2020	
11	1 Oktober 2020	Upacara Hari Kesaktian Pancasila
12	18 Oktober 2020	Libur HB Keagamaan (Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1442 H.)
13	19-24 Oktober 2020	Ujian Modul 2
14	24 Oktober 2020	Batas Pendataan Peserta Ujian Pendidikan Kesetaraan / UPK
15	28 Oktober 2020	Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda
	November 2020	
16	10 November 2020	Upacara Peringatan Hari Pahlawan
17	25 November 2020	Upacara Hari Guru /Tutor paket AB,C
	Desember 2020	
18	7-12 Desember 2020	Ujian Modul 3, Penilaian Semester Gasal
19	13 Desember 2020	Penyusunan data dukung UPK Paket A, B, C
20	15-17 Desember 2020	Persiapan Penyerahan Buku LHB Semester Gasal
21	19 Desember 2020	Penyerahan Buku LHB Semester Gasal
22	21-31 Desember 2020	Libur Akhir Semester Gasal

NO	TAHUN 2020/2021	URAIAN KEGIATAN
23	24 Desember 2020	Cuti Bersama sebelum Hari Raya Natal
24	25 Desember 2020	Libur Nasional (Hari Raya Natal)
	Januari 2021	SEMESTER GENAP
25	1 Januari 2021	Libur Nasional (Tahun Baru Masehi 2021)
26	2 Januari 2021	Hari Pertama Masuk Semester Genap
27	31 Januari 2021	Pengisian dapodik semester Genap
	Februari 2021	
28	12 Februari 2021	Libur Nasional (Tahun Baru Imlek 2572)
	Maret 2021	
29	1-6 Maret 2021	Ujian Modul 4, Penilaian Akhir Semester Genap
30	11 Maret 2021	Libur HB Keagamaan (Isro'Mi'roj)
31	14 Maret 2021	Libur HB Keagamaan (Hari Raya Nyepi)
	April 2021	
32	2 April 2021	Libur HB Keagamaan (Wafat Isa Al Masih/Jumat Agung)
33	5-10 April 2021	Perkiraan UPK Paket C
34	13-14 April 2021	Perkiraan Libur Awal Puasa Ramadhan 1442 H
35	19-23 April 2021	Perkiraan UPK Paket B
	Mei 2021	Pekan Pendidikan Kota Semarang
36	1 Mei 2021	Libur Nasional (Hari Buruh Internasional)
37	2 Mei 2021	Upacara Hari Jadi Kota Semarang dan Hari Pendidikan Nasional
38	3 Mei 2021	Perkiraan Kelulusan Paket C
39	3-7 Mei 2021	Perkiraan UPK Paket A
40	13 Mei 2021	Libur HB Keagamaan (Kenaikan Isa Al Masih)
41	13-14 Mei 2021	Cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1442 H
42	15-16 Mei 2021	Libur Hari Raya Idul Fitri 1442 H (1 Syawal 1442H)
43	17-20 Mei 2021	Cuti bersama setelah Hari Raya Idul Fitri 1441 H
44	20 Mei 2021	Upacara Hari Kebangkitan Nasional
45	26 Mei 2021	Libur HB Keagamaan (Hari Raya Waisak)
	Juni 2021	
46	1 Juni 2021	Libur Nasional (Hari Lahir Pancasila)
47	5 Juni 2021	Perkiraan Kelulusan Paket B
48	7-12 Juni 2021	Ujian Modul 5
49	17 Juni 2021	Perkiraan Kelulusan Paket A
50	19 Juni 2021	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap

NO	TAHUN 2020/2021	URAIAN KEGIATAN
51	21 Juni-10 Juli 2021	Libur Akhir semester Genap/Libur Akhir Tahun Pelajaran 2020/2021
	Juli 2021	
52	12 Juli 2021	Permulaan Tahun Pelajaran 2021/2022

Semarang, 24 Juni 2020



LAMPIRAN VII

KALENDER PENDIDIKAN KOTA SEMARANG
TAHUN PELAJARAN 2020/2021
SEMESTER GASAL

NON FORMAL

BULAN HARI	JULI 2020					AGUSTUS 2020					SEPTEMBER 2020				
	13					24					26				
MINGGU		5	12	19	26		2	9	16	23 30		6	13	20	27
SENIN		6	13	20	27		3	10	17	24 31		7	14	21	28
SELASA		7	14	21	28		4	11	18	25	1	8	15	22	29
RABU	1	8	15	22	29		5	12	19	26	2	9	16	23	30
KAMIS	2	9	16	23	30		6	13	20	27	3	10	17	24	
JUM'AT	3	10	17	24	★		7	14	21	28	4	11	18	25	
SABTU	4	11	18	25		1	8	15	22	29	5	12	19	26	

BULAN HARI	OKTOBER 2020					NOVEMBER 2020					DESEMBER 2020				
	18					25					9				
MINGGU		4	11	18	25	1	8	15	22	29		6	13	20	27
SENIN		5	12	19	26	2	9	16	23	30		7	14	21	28
SELASA		6	13	20	27	3	10	17	24		1	8	15	22	29
RABU		7	14	21	28	4	11	18	25		2	9	16	23	30
KAMIS	1	8	15	22	29	5	12	19	26		3	10	17	24	31
JUM'AT	2	9	16	23	30	6	13	20	27		4	11	18	25	
SABTU	3	10	17	24	31	7	14	21	28		5	12	19	26	

**KALENDER PENDIDIKAN KOTA SEMARANG
TAHUN PELAJARAN 2020/2021
SEMESTER GENAP**

NON FORMAL

BULAN HARI	JANUARI 2021					FEBRUARI 2021					MARET 2021				
	25					23					20				
MINGGU		3	10	17	24 31		7	14	21	28		7	14	21	28
SENIN		4	11	18	25	1	8	15	22		1	8	15	22	29
SELASA		5	12	19	26	2	9	16	23		2	9	16	23	30
RABU		6	13	20	27	3	10	17	24		3	10	17	24	31
KAMIS		7	14	21	28	4	11	18	25		4	11	18	25	
JUM'AT	1	8	15	22	29	5	12	19	26		5	12	19	26	
SABTU	2	9	16	23	30	6	13	20	27		6	13	20	27	

BULAN HARI	APRIL 2021					MEI 2021					JUNI 2021				
	12					13					9				
MINGGU		4	11	18	25		2	9	16	23 30		6	13	20	27
SENIN		5	12	19	26		3	10	17	24 31		7	14	21	28
SELASA		6	13	20	27		4	11	18	25	1	8	15	22	29
RABU		7	14	21	28		5	12	19	26	2	9	16	23	30
KAMIS	1	8	15	22	29		6	13	20	27	3	10	17	24	
JUM'AT	2	9	16	23	30		7	14	21	28	4	11	18	25	
SABTU	3	10	17	24		1	8	15	22	29	5	12	19	26	

KETERANGAN

NON FORMAL

BULAN	JULI 2021				
	17				
HARI					
MINGGU		4	11	18	25
SENIN		5	12	19	26
SELASA		6	13	20	27
RABU		7	14	21	28
KAMIS	1	8	15	22	29
JUM'AT	2	9	16	23	30
SABTU	3	10	17	24	31



Libur Semester Genap/Libur Akhir Tahun Pelajaran



Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah



Waktu Pembelajaran Efektif



Ujian Modul/PTS/PAS



Libur Hari Raya Idul Adha



Libur Hari Besar Keagamaan



Cuti Bersama



Libur Umum



Libur Awal Ramadhan



Libur Hari Raya Idul Fitri



Batas Akhir Pengisian Dapodik



Penyusunan Data Dukung UN Paket ABC



Penyerahan Buku Laporan Pendidikan (Raport)



Perkiraan UPK Paket A/B/C PKBM

Semarang, 24 Juni 2020



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG

SEKUNAWAN SAPTOGIRI, S.H., M.M.

PERHITUNGAN HARI EFEKTIF BELAJAR, HARI-HARI PERTAMA MASUK SATUAN PENDIDIKAN, KEGIATAN SEMESTER, MENGIKUTI UPACARA
PENYERAHAN BUKU LAPORAN HASIL BELAJAR (BLHB), LIBUR AKHIR SEMESTER, LIBUR NASIONAL/CUTI BERSAMA/LIBUR HARI BESAR GEAGAMAAN / AWAL RAMADHAN
TAHUN PELAJARAN 2020/2021

NON FORMAL

6 HARI SEKOLAH

NO	SEMESTER	BULAN, TAHUN	JUMLAH HARI EFEKTIF DAN HARI UNTUK KEGIATAN LAIN						JUMLAH HARI LIBUR				JUMLAH HARI (1+2)	
			HARI BELAJAR EFEKTIF	HARI-HARI PERTAMA MASUK	KEG. SMT/UTS/PAS/UAK/PAT/US	MENGIKUTI UPACARA	PENYERAHAN BLHB/ RAPOR	JUMLAH (1)	LIBUR AKHIR SEMESTER	HARI MINGGU	LIBUR NASIONAL / CUTI BERSAMA	LIBUR HARI BESAR KEAGAMAAN/ AWAL RAMADHAN		JUMLAH (2)
1	GASAL	JULI 2020	13	3				16	10	4		1	15	31
		AGUSTUS 2020	17		6	1		24		5	2		7	31
		SEPTEMBER 2020	26					26		4			4	30
		OKTOBER 2020	18		6			24		4	2	1	7	31
		NOPEMBER 2020	25					25		5			5	30
		DESEMBER 2020	9		6			1	16	8	4	2	1	15
JUMLAH			108	3	18	1	1	131	18	26	6	3	53	184
2	GENAP	JANUARI 2021	25					25		5	1		6	31
		FEBRUARI 2021	23					23		4		1	5	28
		MARET 2021	20		6			26		4	1		5	31
		APRIL 2021	12		11			23		4	2	1	7	30
		MEI 2021	13		5			18		5	6	2	13	31
		JUNI 2021	9		6			1	16	9	4	1	14	30
JUMLAH			102	0	28	0	1	131	9	26	11	4	50	181
JUMLAH DALAM 1 TAHUN PELAJARAN 2019/2020			210	3	46	1	2	262	27	52	17	7	103	365

Semarang, 24 Juni 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG



GINAWAN SAPTOGIRI, S.H., M.M.